



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

PUTUSAN

Nomor Register: 02/PS.REG/02.21/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan



1. a. Nama : **VANDIKO TIMOTIUS GULTOM**
b. No. KTP : 3174041602920007
c. Alamat : Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan OnanRunggu Kabupaten Samosir.
d. Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 16 februari 1992
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

2. a. Nama : **MARTUA SITANGGANG**
b. No. KTP : 1571010210540003
c. Alamat : JL. YULIUS USMAN NO RT/RW 021/000
Kelurahan/ Desa Pematang Sultur,
Kecamatan Telanaipora, Kota Jambi
d. Tempat/Tanggal Lahir : Samosir, 01 februari 1954
e. Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

Yang telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang telah memenuhi

syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tanggal dua puluh tiga bulan Sembilan Tahun dua ribu dua puluh, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 September 2020 yang ditanda tangani dan bermaterai cukup kepada:

1. **A.D. HANDOKO, S.H., M.H**
2. **LIBERTY SINAGA,S.H**
3. **JAINGOT HALOHO, S.H.**

Semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LAW OFFICE of HANDOKO LIBERTY yang beralamat Jalan alamat Jl. Dewa Ruci, No. 50, Medan, Sumatera Utara, telepon: +6261 8051 2525/ Fax:+6261 8051 2665.. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir berupa Surat Keputusan Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal dua puluh tiga bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh.



TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang berkedudukan di Jalan Rianiate, No. 26, Desa Huta Namora, Pangururan dalam hal ini diwakili masing-masing oleh :

1. a. Nama : **IKAROLINA SAMOSIR**
b. NIK : 1217085301770003
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 13 Januari 1977
d. Alamat : Jln.D.I PANJAITAN NO.63
e. Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Samosir
2. a. Nama : **ROBINSAR JUNAIDI BARUS**
b. NIK : 1217081506800002
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Pangururan, 16 Juni 1980
d. Alamat : Jln. SISINGAMANGARAJA NO 40
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Samosir
3. a. Nama : **BARITA CARLES MALAU**
b. NIK : 1217083107790001
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Pangururan, 31 Juli 1979
d. Alamat : Siburnang Desa Parlondut, Pangururan

- e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Samosir
4. a. Nama : **MONANG SINAGA**
b. NIK : 1217021906670001
c. Tempat/ Tanggal Lahir : SOSOR DOLOK, 19-06-1967
d. Alamat : SOSOR DOLOK,KEC HARIAN KAB.SAMOSIR
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Samosir
5. a. Nama : **GOMGOM SITUMORANG**
b. NIK : 11217051909760001
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Maratur, 19 September 1976
d. Alamat : Pasar Nainggolan, kec. Nainggolan, Kab samosir
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Samosir

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.



Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Samosir dan diterima oleh Petugas Penerima Permohonan, dan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir melaksanakan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materil. Dari hasil verifikasi pada rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir menyatakan bahwa dokumen permohonan Pemohon belum lengkap. Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan Pemohon tidak lengkap. Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Pemohon menyampaikan dokumen perbaikan permohonan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir melaksanakan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen hasil perbaikan, dan hasil rapat pleno menyatakan permohonan Pemohon telah lengkap secara formil dan materil, sehingga permohonan Pemohon dapat diregister dan dicatat dalam buku register penyelesaian sengketa pemilihan Bawaslu Kabupaten Samosir dengan nomor register **02/PS.REG/02.21/X/2020** tanggal 02 Oktober 2020.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

- Membaca permohonan Pihak Terkait;
- Mendengar tanggapan Pihak Terkait;
- Mendengar keterangan Saksi Ahli dari Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
- Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register **02/PS.REG/02.21/X/2020** tanggal 02 Oktober tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

Bahwa sesuai dengan pasal Pasal 143 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang isinya:

- (1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.*
- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam pasal 9 huruf b dan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang isinya:

Pasal 9 (b): " Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota".

pasal 10 ayat (1): Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menerima laporan atas keberatan yang diajukan oleh peserta Pemilihan terhadap keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(2): Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan.

Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Samosir berwenang dalam menerima, menyelesaikan dan memutus permohonan sengketa Pemilihan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa dari aspek kedudukan hukum (*legal standing*), Calon Bupati dan wakil bupati merupakan Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai Pasal 7 ayat (1), 39 ayat (1) Pasal 40 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;


Bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, dinyatakan: "*Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/ Kota kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/ Kota dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*

Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (b) dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan :

Pasal 4 ayat (1) : "Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung.

Pasal 6 ayat (1): Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas :

- a. Bakal Pasangan Calon*
- b. Pasangan Calon.*



Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut di atas, Pemohon merupakan peserta pemilihan yang telah mendaftar atau didaftarkan serta ditetapkan oleh KPU Kabupaten Samosir sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020; Bahwa terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020, KPU Kabupaten Samosir juga telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir untuk Tahun 2020 diantaranya : Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga, Laksma (Purn) Marhuale Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, MM;

Bahwa terhadap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga tersebut, Termohon (i.c. KPU Kabupaten Samosir) telah mengabaikan syarat dan ketentuan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, **sehingga dengan pengabaian ketentuan tersebut, timbul kerugian yang nyata bagi pemohon secara langsung.** Hal ini dapat dilihat dan dicermati dari isi

Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dimana sdra Rapidin Simbolon telah ditetapkan sebagai calon Bupati Samosir Tahun 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat maju sebagai calon. Akan tetapi apabila dibaca dan dicermati dokumen-dokumen pendukung dalam permohonan Pemohon ini yang salah satunya adalah dokumen foto PENETAPAN No. 1512/Pen,Pid,B/2007/PN-Bks tanggal 28 Agustus 2007 jo. salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, secara hukum Termohon sepatutnya **tidak menetapkan** Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dengan alasan Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM tidak memenuhi syarat calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf (f) dan huruf (f1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, jelas Termohon telah terbukti melakukan pengabaian terhadap ketentuan hukum dimaksud, atau dengan kata lain



Termohon telah bertindak secara tidak adil dan tidak jujur dalam menjalankan dan menerapkan isi syarat pencalonan Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai calon. Tentunya hal ini sangat berdampak pada berkurangnya jumlah Pemilih untuk Pemohon maupun calon pasangan lainnya (i.c. Laksma (Purn) Marhuale Simbolon dan Ir. Guntu Sinaga, MM) pada saat pemilihan nantinya, bilamana pasangan calon Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga tetap diikutsertakan sebagai peserta pemilihan;

Bahwa dari uraian fakta diatas pula, dalam mengajukan permohonan inipun Pemohon telah mampu membuktikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten Samosir.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Bahwa aspek Kedudukan Hukum (*legal standing*) Selaku Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/ Kota dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, *jo.* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 6 ayat (2) huruf (a) tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, *jo.* Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, *jo.* Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, *jo.* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota;

Bahwa terhadap ketentuan Perundang-undangan tersebut di atas, KPU Kabupaten Samosir memiliki kedudukan hukum selaku Termohon dalam permohonan ini karena merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang dalam hal ini telah Surat Keputusan Nomor



145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, menyatakan: *“Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/ Kota kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/ Kota dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Samosir setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020.

Maka batas pengajuan permohonan sengketa dengan ketentuan 3 (tiga) hari Kerja sejak dikeluarkannya Surat Keputusan tentang penetapan calon tersebut adalah pada hari Senin 28 September tahun 2020. Selanjutnya oleh karena pengajuan Permohonan Sengketa ini diajukan pada tanggal 28 September 2020, tanggal pengajuan permohonan inimasih berada dalam batas waktu pengajuan Permohonan.

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah tentang adanya tindakan KPU Kabupaten Samosir dalam menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga yang mana terhadap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga tersebut, Termohon(i.c. KPU Kabupaten Samosir) telah mengabaikan syarat dan ketentuan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon



Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, **sehingga dengan pengabaian ketentuan dimaksud timbul kerugian yang nyata bagi pemohon secara langsung**. Hal mana dapat dilihat dan dicermati dari isi Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dimana Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM telah ditetapkan sebagai calon Bupati Samosir Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat maju sebagai calon. Akan tetapi apabila dibaca dan dicermati dokumen-dokumen pendukung dalam permohonan pemohon ini, salah satunya dokumen foto PENETAPAN No. 1512/Pen,Pid,B/2007/PN-Bks tanggal 28 Agustus 2007 jo. salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, **secara hukum Termohon sepatutnya tidak menetapkan** Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati tahun 2020 dengan alasan Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM tidak memenuhi syarat calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf (f) dan huruf (f1) peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa dengan uraian fakta hukum diatas, jelas Termohon telah terbukti melakukan pengabaian terhadap ketentuan hukum dimaksud, atau dengan kata lain Termohon telah bertindak secara tidak adil dan tidak jujur dalam menjalankan dan menerapkan isi syarat calon Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai calon. Sehingga hal tersebut sangat **berdampak kepada berkurangnya jumlah Pemilih untuk Pemohon maupun calon pasangan lainnya (i.c. Laksma (Purn) Marhualle Simbolon dan Ir. Guntu Sinaga, MM) pada saat pemilihan nantinya bilamana pasangan calon Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga tetap diikutsertakan sebagai peserta pemilihan.**

VI. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon (i.c. KPU Kabupaten Samosir) telah membuka pendaftaran Calon mulai tanggal 4-6 September 2020. Selanjutnya para Bakal Pasangan Calon yang hendak mendaftarkan diri harus memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon;
2. Bahwa KPU Kabupaten Samosir telah melakukan verifikasi penelitian kelengkapan berkas dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;
3. Bahwa setiap pasangan calon wajib melengkapi syarat Pencalonan dan syarat calon untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017



Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, jo. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota, jo. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020;
5. Bahwa salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan dimaksud adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Drs. Rapidin Simbolon, MM dengan Ir. Juang Sinaga;



6. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf (f), (f1) dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. dinyatakan :

Pasal 4 ayat (1) huruf (f) : Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa

Pasal 4 ayat (1) huruf (f1) : bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

- 1. terpidana karena kealpaan; atau*
- 2. terpidana karena alasan politik; wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik.*

7. Bahwa sesuai dengan dokumen pendukung permohonan yang Pemohon sampaikan, Dokumen Foto PENETAPAN No. 1512/Pen, Pid, B/2007/PN-Bks tanggal 28 Agustus 2007 jo. salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid. B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, calon Bupati (i.c. Drs. Rapidin Simbolon, MM) selaku Terdakwa dalam putusan dimaksud, telah didakwa

melakukan Tindak Pidana, yaitu melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bila merujuk pada Pasal 62 Ayat (1) dari Undang-Undang tersebut tersurat ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

8. Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, calon Bupati (i.c. Drs. Rapidin Simbolon, MM) **telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen, dan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah dijatuhkan pidana sesuai salinan Putusan Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 jo. PENETAPAN No. 1512/Pen,Pid,B/2007/PN-Bks tanggal 28 Agustus 2007. **Maka** tuduhan/dakwaan yang dituduhkan kepada Drs. Rapidin Simbolon, MM telah terbukti secara sah meyakinkan, dan yang bersangkutan telah dihukum, selanjutnya pada saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Bahwa sesuai analisis hukum Pemohon, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 jo. PENETAPAN No. 1512/Pen,Pid,B/2007/PN-Bks tanggal 28 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sampai saat ini **belum pernah dieksekusi**. Hal tersebut dapat diketahui dari dokumen foto surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor : W42.Pas.Pas 19. UM.01.01.1548 tanggal 21 September 2020 perihal Klarifikasi Putusan Pengadilan a.n. Rapidin Simbolon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama tersebut diatas (i.c. Rapidin Simbolon) **belum pernah** menjadi klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi. Sehingga dari bunyi surat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Putusan tersebut belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bekasi. Karena, seandainya putusan dimaksud sudah dieksekusi, sudah barang tentu pihak Kejaksaan Negeri Bekasi selaku eksekutor akan melaporkan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi. Selanjutnya dalam pelaksanaannya pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi melakukan pengawasan terhadap Terpidana selama masa percobaan dan setelah selesai masa percobaan hukuman, pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi mengeluarkan surat Bebas dari Terpidana. Faktanya terhadap hal tersebut sepengetahuan Pemohon Pelaksanaan Putusan Bebas dari Drs. Rapidin Simbolon, MM belum pernah dikeluarkan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi;

10. Bahwa mengacu pada fakta hukum diatas, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (f), (f1), (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yang merupakan salah satu syarat dan ketentuan pencalonan bagi calon Bupati, Termohon selaku penyelenggara pemilihan telah mengenyampingkan syarat calon yang seyogianya harus dipenuhi Saudara Drs. Rapidin Simbolon,MM. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan diatas. Atau dapat dikatakan Termohon telah mengabaikan ketentuan yang berlaku, sehingga Termohon tidak dapat bersikap adil dan jujur, dengan meloloskan dan menetapkan Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon,MM sebagai calon Bupati Kabupaten Samosir. Hal ini jelas-jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (f), (f1), (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

11. Bahwa begitu juga apabila fakta hukum Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen **dihubungkan** ketentuan Pasal 4 Ayat (f) dan (f1) tentang pengecualian terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik, secara jelas tindak pidana Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bukanlah tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena alpa (culpa/kelalaian) atau karena alasan politik, karena tindak pidana dimaksud adalah tindak pidana kesengajaan dan atau dengan sengaja, yang memiliki ancaman hukumannya 5 tahun dan Denda Rp 2.000.000.000,-;
12. Bahwa sesuai dengan analisis hukum Pemohon, sanksi hukuman karena alpa ancaman hukumannya adalah pidana kurungan selama-lamamnya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000;
13. Bahwa apabila dibaca dan dicermati dokumen foto surat Pengumuman tertanggal 04 September 2020 jo. dokumen foto surat Pengumuman tanggal 15 September 2020 perihal Perbaikan Pengumuman Pemohon dapat disimpulkan beberapa hal:
 - 13.1. Bahwa pada tanggal 04 September 2020, Drs. Rapidin Simbolon, MM, memiliki kehendak mengemukakan status hukumannya yang sudah dijalani dengan menyampaikan secara jujur atau terbuka kepada publik perihal dirinya, Drs. Rapidin Simbolon MM pernah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen yang telah diputus Pengadilan Negeri Bekasi dan seterusnya (dst.) dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijalani hukuman percobaan dan tidak menjalani pidana penjara;
 - 13.2. Bahwa tujuan dari pengumuman tanggal 04 September 2020 tersebut adalah menggiring opini Penyelenggara Pemilu dan Publik untuk menyatakan dirinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN.Bls melakukan tindak pidana kealpaan karena tidak menjalani pidananya;



13.3. Bahwa pada tanggal 15 September 2020, Drs. Rapidin Simbolon MM meralat pengumuman tanggal 04 September 2020 tersebut dengan mengeluarkan Perbaikan Pengumuman, hal tersebut setelah disadarinya bahwa format untuk Terpidana yang tidak menjalani pidana karena kealpaan sebagaimana pengumuman tanggal 04 September 2020 tidak sesuai dengan format yang diatur Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

13.4. Bahwa apabila dibaca dan dicermati perbaikan pengumuman tanggal 15 September 2020, format untuk tindak pidana kealpaan sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Akan tetapi apabila dibaca dan dicermati pasal yang dituduhkan terhadap diri Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagaimana termaktub dalam Surat Penetapan Nomor 1512/Pen.Pid.B/2007/PN.Bks tanggal 28 Agustus 2007, Pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) jo Pasal 62 ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang kualifikasi Tindak Pidana-nya bukanlah Tindak Pidana Kealpaan, karena ancaman hukuman sebagaimana termaktub dalam Pasal 62 ayat (1) maksimal 5 (lima) tahun. Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

14. Bahwa selain dalil-dalil Pemohon diatas, perlu di sampaikan kembali tentang kekeliruan Termohon dalam menetapkan Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM menjadi Calon Bupati Samosir, yakni terkait adanya surat dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bekasi kepada Termohon (i.c. KPU Kabupaten Samosir)



nomor: W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Saudara Heri Sulistyio dengan NIP.: 19700 918 199203 1 001 tentang klarifikasi putusan Pengadilan a.n. Rapidin Simbolon. Surat tersebut merupakan respon terhadap Surat Termohon nomor 387/PL.02.2-SD/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 19 September 2020 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi Nomor: W11.PAS.PAS-7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi atas nama Heri Sulistyio dengan NIP.: 19700 918 199203 1 001 selaku Plt.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi. Adapun surat tersebut merupakan tanggapan terhadap surat Termohon;

15. Bahwa apabila dibaca dan dicermati, surat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi tersebut menerangkan bahwa setelah dilakukan penelitian pada data/register, nama Rapidin Simbolon tidak ada dalam riwayat penahanan pada sistem *database* pemasyarakatan (SDP). Untuk tindak lanjutnya, sejatinya dapat dilakukan pencarian data secara manual. Akan tetapi, hal itu membutuhkan waktu (untuk mencari data di arsip gudang) karena kondisi pada saat itu belum bisa dipastikan, mengingat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi pernah mengalami kerusakan akibat bencana banjir pada tahun 2019;



16. Bahwa terhadap surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi tersebut Termohon sudah sepatutnya menindaklanjuti secara langsung kepada Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi untuk memastikan kebenaran data tersebut. Akan tetapi Termohon (i.c. KPU Kabupaten Samosir) sama sekali tidak mencermati isi surat yang dimaksud Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi tersebut dan ini terbukti bahwa pada tanggal 23 September Termohon menetapkan Saudara Rapidin Simbolon sebagai calon Bupati Kabupaten Samosir. Seharusnya Termohon **Menunda Penetapan** calon Bupati Rapidin Simbolon sembari menunggu konfirmasi sebagaimana yang dimaksud surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi tersebut;
17. Bahwa berdasarkan poin tersebut diatas menurut analisis hukum Pemohon, Termohon telah melakukan tindakan ceroboh, gegabah, terburu-buru, prematur, terkesan berpihak dan tidak adil dalam proses penetapan calon Bupati khususnya atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM;
18. Bahwa dari uraian-uraian fakta hukum yang telah dikemukakan Pemohon sebagai dasar permohonan ini, Pemohon dapat menyimpulkan 3 (tiga) kekeliruan Termohon dalam menetapkan Drs. Rapidin Simbolon,MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 sebagai berikut :
1. Termohon sudah sepatutnya menilai dokumen syarat calon yang diajukan oleh Drs. Rapidin Simbolon, MM tidaklah sesuai dengan syarat calon yang diatur

dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, karena Drs. Rapidin Simbolon, MM bukan melakukan Tindak Pidana Kealpaan melainkan melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun;

2. Terhadap pengumuman yang disampaikan Drs. Rapidin Simbolon, MM ke hadapan publik tanggal 4 September 2020 dan tanggal 15 September 2020 telah **diterima** Termohon sebagai Terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara meliputi Terpidana Kealpaan;
3. Termohon seharusnya menunda penetapan Calon Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir sesuai dengan Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi yang masih membutuhkan waktu untuk dilakukannya pencarian data secara manual, akan tetapi faktanya Termohon telah menetapkan Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir;

19. Bahwa terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon terhadap penetapan Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir menurut analisis hukum Pemohon sudah sepatutnya Drs. Rapidin Simbolon, MM ditunda penetapannya pada tanggal 23 September 2020 yang lalu dan/atau sudah dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020. Sehingga, oleh karena Saudara Drs. Rapidin Simbolon MM tidak memenuhi syarat sebagai Calon, maka penetapan pasangan Calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan sudah sepatutnya Termohon (i.c. KPU Kabupaten Samosir) membatalkan Keputusan KPU Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, **khusus** kepada Pasangan Calon Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga dengan menerbitkan keputusan terhadap Pasangan Calon.

VII. PETITUM

Bahwa oleh karena seluruh dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memiliki fakta hukum, untuk itu mohon Kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu



Kabupaten Samosir yang memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan *a-quo* agar mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pasangan Calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Samosir untuk membatalkan keputusan KPU nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, **khusus** kepada Pasangan Calon Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila BAWASLU Kabupaten Samosir berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).



**B. JAWABAN TERMOHON
KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON**

Permohonan adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang selanjutnya merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir. Kedudukan Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan sebagaimana pada poin VI. POKOK PERMOHONAN dengan ini dijelaskan bahwa :

KPU Kabupaten Samosir pada tanggal 4-6 September 2020 membuka pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil calon Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 berdasarkan pengumuman nomor 305/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/VIII/2020 (**Bukti T- 1**). Pada tanggal 04 September 2020 pasangan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama

Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga datang dan mendaftar ke kantor KPU Kabupaten Samosir dengan memberikan dokumen antara lain:

1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 (**Bukti T-2**)
2. Surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor: B-5121/M2.31/Eoh 1/08/2020 Perihal Surat keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkedudukan hukum tetap tanggal 28 Agustus 2020 (**Bukti T- 3**)
3. Pengumuman kepada publik melalui media Harian Realitas tanggal 04 September 2020 (**Bukti T- 4**)

Yang kemudian seluruh dokumen bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud diatas diumumkan dilaman KPU Kabupaten Samosir untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat.

Pada tahapan penelitian administrasi tanggal 6-12 September 2020 KPU Kabupaten Samosir meneliti dokumen bakal calon Bupati atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan menemukan pada dokumen Surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor: B-5121/M2.31/Eoh 1/08/2020 Perihal Surat keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkedudukan hukum tetap tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa atas nama Drs. Rapidin Simbolon tidak menjalani pidana dalam penjara dan juga pada iklan pengumuman Harian Realitas disebutkan bahwa Drs. Rapidin Simbolon menjalani hukuman percobaan dan tidak menjalani pidana penjara. Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa atas nama Drs. Rapidin Simbolon menjalani hukuman percobaan dan tidak menjalani hukuman pidana penjara.



Dalam penelitian administrasi terhadap dokumen iklan pengumuman harian Realitas, KPU Kabupaten Samosir menemukan bahwa ada yang kurang lengkap berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan /Atau Walikota Dan Wakil Walikota yaitu pasal 4 ayat 2c huruf d angka 3 dan angka 5 yang menyatakan bahwa:

“d” iklan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf b dan huruf c paling kurang memuat:

“3. nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak

menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1;

5. nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari Kepolisian.”

Yang kemudian diberikan kepada bakal pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga untuk diperbaiki pada masa tahapan perbaikan syarat calon tanggal 14 sampai dengan 16 September 2020. Perbaikan yang dimaksud diatas telah diperbaiki dan diberikan kepada KPU Kabupaten Samosir berdasarkan iklan pengumuman harian Realitas tertanggal 15 September 2020.

Pada masa Verifikasi dokumen perbaikan syarat calon tanggal 16 sampai dengan 22 September 2020, KPU Kabupaten Samosir menerima tanggapan masyarakat dari Forum masyarakat Pemantau Negara (FORMAPER) perihal Diskualifikasi Rapidin Simbolon atas pembohongan dan pelanggaran PKPU Pencalonan tanggal 19 September 2020 (**Bukti T-5**).

Menanggapi tanggapan masyarakat tersebut KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi langsung pada tanggal 21 September 2020 kepada :

1. Pengadilan Negeri Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon;
2. Kejaksaan Negeri Bekasi terkait Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5121/M.2.31/Eoh.1/08/2020 Perihal Surat Keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tuntutan yang diberikan atas nama Rapidin Simbolon;
3. Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon; dan
4. Balai Pemasyarakatan Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon.

adapun hasil klarifikasi KPU Kabupaten Samosir terhadap instansi tersebut diatas adalah sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan sebagai berikut:

1. Surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U5/5142/HT.04/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atas nama SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH, MH dengan nomor NIP 196401061996031001. (**BUKTI T-6**)



2. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020 Perihal Permohonan klarifikasi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama Mahayu Dian Suryandari. **(Bukti T-7)**
3. Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Nomor W11.PAS.PAS.7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala atas nama Heri Sulistyو. **(Bukti T-8)**
4. Surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September yang ditandatangani oleh Kepala atas nama Heri Sulistyو. **(Bukti T-9)**

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diatas maka KPU Kabupaten Samosir menetapkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 **(Bukti T-10)**.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa dalam melaksanakan seluruh tahapan pencalonan yang meliputi pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, serta penetapan pasangan calon, KPU Kabupaten Samosir telah melaksanakan prosedur dan mekanisme berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota

III. JAWABAN TERMOHON TERKAIT ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Terkait poin 1 "bahwa Termohon (i.c.KPU Kabupaten Samosir) telah membuka pendaftaran Calon mulai tanggal 4-6 September 2020. Selanjutnya para Bakal Pasangan Calon yang hendak mendaftarkan diri harus memenuhi syarat pencalonan dan syarat calon"

Jawaban : adalah benar bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,



Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Walikota tahun 2020 pendaftaran pasangan calon dimulai tanggal 4 sampai 6 September 2020.

2. Terkait poin 2 " bahwa KPU Kabupaten Samosir telah melakukan verifikasi penelitian kelengkapan berkas dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir"

Jawaban : Dilaksanakan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



3. Terkait poin 3 "Bahwa setiap pasangan calon wajib melengkapi syarat Pencalonan dan syarat calon untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, jo. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, jo. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

Jawaban : **adalah benar dan juga mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota**

4. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020

Jawaban : adalah benar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan wakil Walikota tahun 2020.

5. Bahwa salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan dimaksud adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Drs. Rapidin Simbolon, MM dengan Ir. Juang Sinaga;

Jawaban : adalah benar sesuai Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020

6. Bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf (f), (f1) dari Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan :

Pasal 4 ayat (1) huruf (f) : Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.

Pasal 4 ayat (1) huruf (f1): bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

1. terpidana karena kealpaan; atau
2. terpidana karena alasan politik; wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik.

Jawaban : adalah benar sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

7. Terkait poin 7, Bahwa sesuai dengan dokumen pendukung permohonan yang pemohon sampaikan, dokumen foto PENETAPAN No 1512/Pen,Pid, B/2007/PN-Bks tanggal 28 Agustus 2007 jo. Salinan putusan pengadilan Negeri Bekasi nomor 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 Calon



Bupati (i.c. Drs. Rapidin Simbolon, MM) selaku terdakwa dalam putusan yang dimaksud, telah didakwa melakukan tindak pidana, yaitu melanggar pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan bila merujuk pada pasal 62 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut tersurat ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Jawaban: KPU Kabupaten Samosir menjelaskan bahwa pada saat pendaftaran bakal pasangan calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM memberikan dokumen putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN-Bks dan dokumen Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5121/M.2.31/Eoh.1/08/2020 Perihal Surat Keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap dokumen diatas KPU Kabupaten Samosir menerima tanggapan masyarakat dari Forum masyarakat Pemantau Negara (FORMAPER) perihal Diskualifikasi Rapidin Simbolon atas pembohongan dan pelanggaran PKPU Pencalonan tanggal 19 September 2020 (Bukti T-5). Menanggapi tanggapan tersebut KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri Bekasi pada tanggal 21 September 2020 terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon. Hasil klarifikasi tersebut dijelaskan oleh Kejaksaan Negeri Bekasi yang dituangkan dalam Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020 Perihal Permohonan klarifikasi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama Mahayu Dian Suryandari (Bukti T-7).

8. Terkait poin 8, Bahwa atas dakwaan tersebut diatas, calon Bupati (i.c. Drs. Rapidin Simbolon, MM) telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen, dan oleh Pengadilan Negeri Bekasi telah dijatuhkan pidana sesuai salinan Putusan Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 jo. PENETAPAN No. 1512/Pen,Pid,B/2007/PN-Bks tanggal 28 Agustus 2007. Maka tuduhan/dakwaan yang dituduhkan kepada Drs. Rapidin Simbolon, MM telah terbukti secara sah meyakinkan, dan yang bersangkutan telah dihukum, selanjutnya pada saat ini putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*)

Jawaban : KPU Kabupaten Samosir menjelaskan terkait dokumen putusan Nomor: 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007. Telah dilakukan



klarifikasi langsung ke Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 September 2020 tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon dan hasil klarifikasi tersebut dijelaskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang dituangkan dalam surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U5/5142/HT.04/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atas nama SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH, MH dengan nomor NIP 196401061996031001. (BUKTI T-6)

9. Terkait point no 9, Bahwa sesuai analisis hukum Pemohon, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 jo. PENETAPAN No. 1512/Pen,Pid,B/2007/PN-Bks tanggal 28 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sampai saat ini belum pernah dieksekusi. Hal tersebut dapat diketahui dari dokumen foto surat Balai Pemasyarakatan Kelas I Bekasi Nomor : W42.Pas.Pas 19. UM.01.01.1548 tanggal 21 September 2020 perihal Klarifikasi Putusan Pengadilan a.n. Rapidin Simbolon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas nama tersebut diatas (i.c. Rapidin Simbolon) belum pernah menjadi klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi. Sehingga dari bunyi surat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Putusan tersebut belum dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Bekasi. Karena, seandainya putusan dimaksud sudah dieksekusi, sudah barang tentu pihak Kejaksaan Negeri Bekasi selaku eksekutor akan melaporkan pelaksanaan eksekusi tersebut kepada pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi. Selanjutnya dalam pelaksanaannya pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi melakukan pengawasan terhadap Terpidana selama masa percobaan dan setelah selesai masa percobaan hukuman, pihak Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi mengeluarkan surat Bebas dari Terpidana. Faktanya terhadap hal tersebut sepengetahuan Pemohon Pelaksanaan Putusan Bebas dari Drs.Rapidin Simbolon, MM belum pernah dikeluarkan oleh pihak Balai Pemasyarakatan Kelas I Bekasi;

Jawaban : KPU Kabupaten Samosir menjelaskan telah melakukan klarifikasi ke Balai Pemasyarakatan kelas II Bekasi untuk memastikan Rapidin Simbolon menjalani hukuman Tahanan Kota pada tanggal 21 September 2020 dan mendapatkan keterangan yang dituangkan dalam Surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II atas nama Heri Sulistyio. (Bukti T-9).

10. Terkait poin 10 "bahwa mengacu pada fakta hukum diatas, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf (f), (f1), (Peraturan KPU



Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota), yang merupakan salah satu syarat dan ketentuan pencalonan bagi calon Bupati, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan telah mengesampingkan syarat calon yang seyogianya harus dipenuhi saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan diatas. atau dapat dikatakan Termohon telah mengabaikan ketentuan yang berlaku, sehingga Termohon tidak dapat bersikap adil dan jujur, dengan meloloskan dan menetapkan calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai calon Bupati Kabupaten Samosir. Hal ini jelas-jelas bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (f), (f1), (Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota),



Jawaban : **adalah TIDAK BENAR** KPU Kabupaten Samosir menegaskan tidak mengabaikan dan mengesampingkan syarat calon karena KPU Kabupaten Samosir telah melakukan penelitian administrasi pada tanggal 6 sampai 12 September 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Melakukan pengumuman dokumen pasangan calon di laman media sosial KPU kabupaten Samosir mulai tanggal 4-8 September 2020 untuk mendapat tanggapan masyarakat tanggal 4-8 September 2020, selanjutnya KPU kabupaten Samosir melakukan Verifikasi syarat calon dari tanggal 6 sampai 12 September 2020 dan menyampaikan pemberitahuan hasil klarifikasi kepada masing-masing pasangan calon pada tanggal 14 September 2020, proses selanjutnya masing-masing Pasangan Calon melakukan perbaikan syarat calon pada tanggal 14 sampai 16 September 2020, kemudian KPU Kabupaten Samosir mengumumkan dokumen yang diberikan pasangan calon pada tanggal 14 sampai 22 September 2020. KPU Kabupaten Samosir pada tanggal 19 September 2020 menerima tanggapan masyarakat dari Forum masyarakat Pemantau Negara (Formapera) perihal diskualifikasi Rapidin Simbolon atas pembohongan dan pelanggaran PKPU Pencalonan, berdasarkan tanggapan masyarakat tersebut KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi langsung pada tanggal 21 September 2020 kepada :

1. Pengadilan Negeri Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon;
2. Kejaksaan Negeri Bekasi terkait Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5121/M.2.31/Eoh.1/08/2020 Perihal Surat Keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tuntutan yang diberikan atas nama Rapidin Simbolon;
3. Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon; dan
4. Balai Pemasyarakatan Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon.

Adapun hasil klarifikasi KPU Kabupaten Samosir terhadap instansi tersebut diatas adalah sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan sebagai berikut:



1. Surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U5/5142/HT.04/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atas nama SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH, MH dengan nomor NIP 196401061996031001. **(BUKTI T-6)**
2. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020 Perihal Permohonan klarifikasi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama Mahayu Dian Suryandari. **(Bukti T-7)**
3. Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Nomor W11.PAS.PAS.7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala atas nama Heri Sulistyo. **(Bukti T-8)**
4. Surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September yang ditandatangani oleh Kepala atas nama Heri Sulistyo. **(Bukti T-9)**

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diatas maka KPU Kabupaten Samosir menetapkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 **(Bukti T-10)**.

11. Terkait poin 11 " Bahwa begitu juga apabila fakta hukum pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dihubungkan ketentuan

pasal 4 ayat (f) dan (f1) tentang pengecualian terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik, secara jelas tindak pidana pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bukanlah tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena alpa (culpa/kelalaian) atau karena alasan politik, karena tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana kesengajaan dan/atau dengan sengaja, yang memiliki ancaman hukumannya 5 (lima) tahun dan denda Rp 2.000.000.000,-;

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks Rapidin Simbolon mengakui memperdagangkan Gas elpiji tidak sesuai dengan takaran/timbangan yang sebenarnya dan diputuskan menjatuhkan pidana dan oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan).

Jawaban: KPU Kabupaten Samosir menjelaskan terkait dokumen putusan Nomor: 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007. Telah dilakukan klarifikasi langsung ke Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 September 2020 tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon dan hasil klarifikasi tersebut dijelaskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang dituangkan dalam surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U5/5142/HT.04/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atas nama SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH, MH dengan nomor NIP 196401061996031001. (BUKTI T-6)

12. Terkait poin 12 " bahwa sesuai dengan analisis hukum pemohon, sanksi hukuman karena alpa ancaman hukumannya adalah pidana kurungan selamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000,-

Jawaban : KPU Kabupaten Samosir menjelaskan terkait dokumen putusan Nomor: 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007. Telah dilakukan klarifikasi langsung ke Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 21 September 2020 tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon dan hasil klarifikasi tersebut dijelaskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang dituangkan dalam surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U5/5142/HT.04/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atas nama SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH, MH dengan nomor NIP 196401061996031001. (BUKTI T-6)



13. Terkait poin 13 "bahwa apabila dibaca dan dicermati dokumen foto surat pengumuman tertanggal 04 September 2020 jo. Dokumen surat pengumuman tanggal 15 September 2020 perihal perbaikan pengumuman pemohon dapat disimpulkan beberapa hal :

13.1. Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Drs. Rapidin Simbolon, MM memiliki kehendak mengemukakan status hukumnya yang sudah dijalani dengan menyampaikan secara jujur atau terbuka kepada publik perihal dirinya, Drs. Rapidin Simbolon, MM pernah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen yang telah diputus pengadilan Negeri Bekasi dan seterusnya (dst.) dan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijalani hukuman percobaan dan tidak menjalani pidana penjara.

13.2. bahwa tujuan dari pengumuman tanggal 4 September 2020 tersebut adalah menggiring opini penyelenggara Pemilu dan Publik untuk menyatakan diri nya dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN-Bks melakukan tindak pidana kealpaan karena tidak menjalani pidananya;

13.3 bahwa pada tanggal 15 September 2020, Drs. Rapidin Simbolon, MMmeralat pengumumantanggal 4 September 2020 tersebut dengan mengeluarkan perbaikan pengumuman, hal tersebut **setelah disadarinya** bahwa format untuk Terpidana yang tidak menjalani pidana karena kealpaan sebagaimana pengumuman tanggal 04 September 2020 tidak sesuai dengan format yang diatur Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen persyaratan, Penetapan serta pengundian Nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

13.4 bahwa apabila dibaca dan dicermati perbaikan pengumuman tanggal 15 September 2020, format untuk tindak pidana kealpaan sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020



tentang pedoman teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen persyaratan, Penetapan serta pengundian Nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **Akan tetapi**. Apabila dibaca dan dicermati pasal yang dituduhkan terhadap diri Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagaimana termaktub dalam Surat Penetapan Nomor 1512/Pen.Pid.B/2007/PN.Bks tanggal 28 Agustus 2007, Pasal yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang kualifikasi tindakan pidananya **bukanlah tindak pidana kealpaan**, karena ancaman hukuman sebagaimana termaktub dalam pasal ancaman hukuman sebagaimana termaktub dalam Pasal 62 ayat (1) maksimal 5 (lima) tahun. Hal tersebut tentu saja sangat bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Jawaban: terkait dalil alasan Permohonan PEMOHON diatas KPU Kabupaten Samosir menjelaskan telah melakukan klarifikasi langsung pada tanggal 21 September 2020 kepada :

1. Pengadilan Negeri Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon;
2. Kejaksaan Negeri Bekasi terkait Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5121/M.2.31/Eoh.1/08/2020 Perihal Surat Keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tuntutan yang diberikan atas nama Rapidin Simbolon;
3. Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon; dan
4. Balai Pemasyarakatan Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon.


adapun hasil klarifikasi KPU Kabupaten Samosir terhadap instansi tersebut diatas adalah sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan sebagai berikut:

1. Surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U5/5142/HT.04/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atas nama SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH, MH dengan nomor NIP 196401061996031001. **(BUKTI T-6)**
2. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020 Perihal Permohonan klarifikasi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama Mahayu Dian Suryandari. **(Bukti T-7)**
3. Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Nomor W11.PAS.PAS.7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala atas nama Heri Sulistyو. **(Bukti T-8)**
4. Surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September yang ditandatangani oleh Kepala atas nama Heri Sulistyو. **(Bukti T-9)**
14. terkait poin 14 sampai poin 16, KPU Kabupaten Samosir menegaskan telah melakukan klarifikasi secara langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi pada tanggal 21 September 2020 yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 317/RT.02.1-ST/1217/KPU-Kab/IX/2020 dan dokumentasi berupa foto dan video **(Bukti T- 11)** dan hasil klarifikasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi dituangkan dalam surat Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020 tanggal 21 September 2020 kepada KPU kabupaten Samosir. Hasil Klarifikasi tersebut menjadi acuan KPU Kabupaten Samosir untuk menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020
15. Terkait poin 17 "Bahwa berdasarkan poin tersebut diatas menurut analisis hukum Pemohon, Termohon telah melakukan tindakan ceroboh, gegabah, terburu-buru, prematur, terkesan berpihak dan tidak adil dalam proses penetapan calon Bupati khususnya atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM " adalah **TIDAK BENAR**
KPU Kabupaten samosir menegaskan dalam proses tahapan pencalonan meliputi :

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon
2. Pendaftaran pasangan calon
3. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon
4. Penetapan pasangan calon

Telah dilaksanakan sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

dan berdasarkan asas Integritas, kemandirian, dan profesionalisme.

16. Terkait poin 18 "Bahwa dari uraian-uraian fakta hukum yang telah dikemukakan Pemohon sebagai dasar permohonan ini, Pemohon dapat menyimpulkan 3 (tiga) kekeliruan Termohon dalam menetapkan Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020 sebagai berikut :

1. Termohon sudah sepatutnya menilai dokumen syarat calon yang diajukan oleh Drs. Rapidin Simbolon, MM tidaklah sesuai dengan syarat calon yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusun KPU Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta



Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, karena Drs. Rapidin Simbolon, MM bukan melakukan Tindak Pidana Kealpaan melainkan melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun;

2. Terhadap pengumuman yang disampaikan Drs. Rapidin Simbolon, MM ke hadapan publik tanggal 4 September 2020 dan tanggal 15 September 2020 telah diterima Termohon sebagai Terpidana yang tidak menjalani Pidana di dalam Penjara meliputi Terpidana Kealpaan;
3. Termohon seharusnya menunda penetapan Calon Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir sesuai dengan Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi yang masih membutuhkan waktu untuk dilakukannya pencarian data secara manual, akan tetapi faktanya Termohon telah menetapkan Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir;

Jawaban : Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 1512/Pid.B/2007/PN-Bks disebutkan "menjatuhkan pidana dan oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan" dan Surat Kejaksaan Kabupaten Bekasi nomor B-5121/M.2.31/Eoh.1/08/2020 Perihal Surat Keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanggal 28 Agustus 2020. Terkait dalil alasan Permohonan PEMOHON diatas KPU Kabupaten Samosir menjelaskan telah melakukan klarifikasi langsung pada tanggal 21 September 2020 kepada :

1. Pengadilan Negeri Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon;
2. Kejaksaan Negeri Bekasi terkait Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5121/M.2.31/Eoh.1/08/2020 Perihal Surat Keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tuntutan yang diberikan atas nama Rapidin Simbolon;
3. Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon; dan



4. Balai Pemasyarakatan Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon.

adapun hasil klarifikasi KPU Kabupaten Samosir terhadap instansi tersebut diatas adalah sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan sebagai berikut:

1. Surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U5/5142/HT.04/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atas nama SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH, MH dengan nomor NIP 196401061996031001. **(BUKTI T-6).**
2. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020 Perihal Permohonan klarifikasi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama Mahayu Dian Suryandari. **(Bukti T-7).**
3. Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Nomor W11.PAS.PAS.7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala atas nama Heri Sulistyو. **(Bukti T-8).**
4. Surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September yang ditandatangani oleh Kepala atas nama Heri Sulistyو. **(Bukti T-9).**



Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diatas menjadi acuan KPU Kabupaten Samosir untuk menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

17. Terkait poin 19 "Bahwa terhadap kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon terhadap penetapan Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir menurut analisis hukum Pemohon sudah sepatutnya Drs. Rapidin Simbolon, MM ditunda penetapannya pada tanggal 23 September 2020 yang lalu dan/atau sudah dapat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020. Sehingga, oleh karena Saudara Drs. Rapidin Simbolon, MM tidak memenuhi syarat sebagai Calon, maka penetapan pasangan Calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan sudah sepatutnya Termohon (i.c. KPU Kabupaten Samosir) membatalkan Keputusan KPU Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020

tertanggal 23 September 2020, khusus kepada Pasangan Calon Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga dengan menerbitkan keputusan terhadap Pasangan Calon adalah **TIDAK BERDASAR**. Berdasarkan dalil permohonan PEMOHON diatas, KPU Kabupaten Samosir telah melakukan klarifikasi langsung pada tanggal 21 September 2020 kepada:

1. Pengadilan Negeri Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon;
2. Kejaksaan Negeri Bekasi terkait Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5121/M.2.31/Eoh.1/08/2020 Perihal Surat Keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tuntutan yang diberikan atas nama Rapidin Simbolon;
3. Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon; dan
4. Balai Pemasyarakatan Bekasi terkait putusan pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tentang menjalani hukuman Tahanan Kota atas nama Rapidin Simbolon.

Adapun hasil klarifikasi KPU Kabupaten Samosir terhadap instansi tersebut diatas adalah sebagaimana tertuang pada Surat Keterangan sebagai berikut:

1. Surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor W11.U5/5142/HT.04/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atas nama SAHAT U. M. HUTAGALUNG, SH, MH dengan nomor NIP 196401061996031001. **(BUKTI T-6)**.
2. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020 Perihal Permohonan klarifikasi tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi atas nama Mahayu Dian Suryandari. **(Bukti T-7)**.
3. Surat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi Nomor W11.PAS.PAS.7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt Kepala atas nama Heri Sulistyio. **(Bukti T-8)**.
4. Surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September yang ditandatangani oleh Kepala atas nama Heri Sulistyio. **(Bukti T-9)**.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut diatas menjadi acuan KPU Kabupaten Samosir untuk menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23



September 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

KPU Kabupaten Samosir juga menegaskan dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 telah sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Samosir untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Kabupaten Samosir berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam :

- Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020,
Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

Maka Bawaslu Kabupaten Samosir berwenang dalam memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir 2020, termasuk untuk menerima keikutsertaan Pihak Terkait dalam sengketa *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Pemilihan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 02/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 27 September 2020 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi :



Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom, ST Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM	- Partai Nasdem - Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Golongan Karya - Partai Gerindra - Partai Demokrat - Partai Hanura	17 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga,MM	Perseorangan	12.244 (dua belas ribu dua ratus empat puluh empat) pendukung	Memenuhi Syarat

2. Bahwa pada bagianPetitum Permohononan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Register: 02/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 27 September 2020, PEMOHON telah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Samosir atau Majelis Musyawarah yang memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan agar memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memerintahkan TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Samosir untuk Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 ;

3. Memerintahkan TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang bunyinya: Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom, ST. Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggung, MM.	- Partai Nasdem - Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Golongan Karya - Partai Gerindra - Partai Demokrat - Partai Hanura	17 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhual Simbolon, S.Pi Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga, MM.	Perseorangan	12.244 (dua belas ribu dua ratus empat puluh empat) pendukung	Memenuhi Syarat

3. Bahwa dengan petitum yang dimohonkan tersebut maka berpotensi akan menimbulkan akibat hukum yaitu menyebabkan hak PIHAK TERKAIT dirugikan secara langsung, yaitu kehilangan status atau kedudukan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020;
4. Bahwa sebagai pihak yang terancam kehilangan status atau kedudukan



sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 bilamana petitum tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Samosir maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum [legal standing] sebagai Pemohon PIHAK TERKAIT;

5. Pasal 37 Ayat (5), Pasal 38 Ayat (1) huruf c, d, dan huruf e, Pasal 38 Ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 54 Ayat (2) dan Ayat (5), Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa ketentuan Pasal 41 (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, berbunyi: "PIHAK TERKAIT dapat mengajukan dokumen permohonan PIHAK TERKAIT kepada majelis musyawarah Bawaslu Provinsi atau majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai sejak musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak mencapai kesepakatan sampai dengan sebelum tahapan penyampaian jawaban termohon sesuai dengan Formulir Model PSP-8".
2. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengajukan dokumen permohonan kepada Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Samosir dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu a quo sehingga permohonan PIHAK TERKAIT beralasan untuk diterima.

IV. POTENSI KERUGIAN PIHAK TERKAIT.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa Pemilihan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Register Nomor : 02/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 27 September 2020 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi :

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 sebagai berikut :



NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM. Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom, ST. Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM.	- Partai Nasdem - Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Golongan Karya - Partai Gerindra - Partai Demokrat - Partai Hanura	17 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhual Simbolon, S.Pi Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga,MM.	Perseorangan	12.244 (dua belas ribu dua ratus empat puluh empat) pendukung	Memenuhi Syarat



2. Bahwa pada bagian Petikum Permohonan, PEMOHON telah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Samosir atau Majelis Musyawarah agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Pasangan Calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM dan Ir. Juang Sinaga Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Samosir untuk membatalkan keputusan KPU Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, khusus kepada Pasangan Calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM dan Ir. Juang Sinaga;

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila BAWASLU Kabupaten Samosir berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

3. Bahwa dengan petitum yang dimohonkan tersebut, apabila dikabulkan Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Samosir maka berpotensi akan menimbulkan akibat hukum atau menyebabkan hak PIHAK TERKAIT dirugikan secara langsung, yaitu kehilangan status atau kedudukan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020;
5. Bahwa sebagai pihak yang terancam kehilangan status atau kedudukan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 bilamana petitum tersebut dikabulkan oleh Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Samosir maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum [legal standing] sebagai Pemohon PIHAK TERKAIT;



V. ALASAN PERMOHONAN

A. Pemohon atas nama Drs. Martua Sitanggang,MM. dan Pihak Terkait dalam Sejarah Perjalanan Pilkada dan Kabupaten Samosir.

1. Bahwa berkat aspirasi dan kerjasama masyarakat Samosir sejak pada Tahun 2002, baik yang tinggal di bonapasogit maupun yang tinggal di perantauan, yang kemudian disambut oleh DPRD Kabupaten Toba Samosir, Bupati Toba Samosir, Gubernur Sumatera Utara, DPRD Provinsi Sumatera Utara, Presiden RI dan DPR RI, pada tanggal 18 Desember 2003, Kabupaten Samosir dengan Ibu kota di Pangururan didirikan atau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden pada tanggal 7 Januari 2004, dengan mengangkat Bapak Drs. Wilmar Elyascher Simanjorang, M.Si. sebagai Penjabat Bupati Samosir;
2. Bahwa sebelumnya, wilayah Kabupaten Samosir sekarang, merupakan bagian dari Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal, yang mana sebelumnya Kabupaten Toba Samosir merupakan pemekaran dari Kabupaten

Tapanuli Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) juncto Pasal 12 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara maka:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 (Tanggal 5 April 2004);
- b. Bupati dan Wakil Bupati Samosir dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 (Tanggal 5 April 2004);

4. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tersebut, maka pada tanggal 27 Juni 2005 Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Samosir Periode 2005-2010, yang diikuti oleh 6 (enam) pasangan calon dengan nama dan perolehan suara sebagai berikut:

- Marlen Samosir, PhD. - Drs. Rapidin Simbolon, MM: 7.544 (13,69%)
- Rimso Maruli Sinaga - Drh. Rotua W. Simarmata, M.Si: 8.661 (15,72%)
- Ir. Mangindar Simbolon - Ober Sagala, SE. : 15.225 (27,64%)
- Drs. Djabintang Siboro - Drs. Djawaller Limbong.: 5.959 (10,82%)
- Drs. Parlindungan Simbolon - Ir. HP Samosir.: 7.936 (14,41%)
- Drs. Robert Simbolon MPA - Kristian Mangatur Sinaga, SE.: 9.764 (17,69%)

dari total 55.071 Suara Sah;

5. Bahwa proses awal Pemilukada Tahun 2005 tersebut, sempat diikuti oleh pasangan bakal calon atas nama **Drs. Martua Sitanggang, MM.** - Drs. Jorlin Pakpahan (Dalam hal ini: PEMOHON), namun akhirnya gagal mendaftar ke KPU karena tidak mendapatkan partai pengusung (**Bukti PT- 2**);

6. Bahwa dengan uraian di atas terbukti bahwa dari Pemilukada pertama Kabupaten Samosir tahun 2005, PEMOHON atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM dan PIHAK TERKAIT atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM., sudah maju menawarkan diri kepada masyarakat untuk menjadi Pemimpin Kabupaten Samosir;



7. Bahwa pada Pemilukada Tahun 2010 yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juni 2010, PEMOHON atas nama Drs. Martua Sitanggang,MM. juga maju sebagai Calon Bupati Samosir,yang mana Pemilukada tersebut diikuti 7 (tujuh) pasangan calon,dengan nama dan jumlah perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

- Ir. Alusdin Sinaga - Dr. Togu Harlen Lumbanraja, SE. M.Si :1.418 (2,22%)
- Ir. Mangindar Simbolon - Ir. Mangadap Sinaga :23.516 (36,81%)
- Bachtiar Sitanggang - Ir. Jeremias Sinaga,M.AP : 3.197 (5,00%)
- Drs. Jabungka Situmorang,M.Si - Ir. Rotua Effendi Siboro,M.Si: 478 (0,75%)
- Rimso Maruli Sinaga,SH. - Anser Naibaho :6.559 (10,27%)
- Drs. Martua Sitanggang,MM. - Mangiring Tamba,SH. : 8.268 (12,94%)
- Ober Sihol P. Sagala,SE,MM. - Tigor Simbolon,ST. :20.443 (32,00%)

63.879 dari total 55.071 suara sah, sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Kostitusi RI Nomor 47 - 51/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 8 Juli 2010;

8. Bahwa pada proses pendaftaran peserta pada Pemilukada Kabupaten Samosir Tahun 2010 tersebut, TERMOHON atas nama Drs. Martua Sitanggang,MM. menggunakan tempat dan tanggal lahir: Harian Boho, 2 Oktober 1954 (**Bukti PT- 3**);

9. Bahwa untuk menebus kegagalan pada Pemilukada pertama Kabupaten Samosir tahun 2005, dimana PIHAK TERKAIT atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM dan pasangannya hanya mendapatkan suara sebanyak 7.544 (13,69%) dari total 55.071 suara sah, maka pada tanggal 4 Februari 2014, PIHAK TERKAIT atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM kembali mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Samosir 2014-2015 pada Rapat Paripurna DPRD Samosir,dengan agenda pemilihan Wakil Bupati Samosir,yang kosong sejak tanggal 24 Juli 2012 karena meninggalnya Wakil Bupati Samosir atas nama Bpk. Ir. Mangadap Sinaga almarhum (50 Tahun);

10. Bahwa pada pada Rapat Paripurna DPRD Samosir tersebut, PIHAK TERKAIT atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM dan Ir. Juang Sinaga sama-sama mencalonkan diri dan bersaing ketat dan keras untuk mendapatkan suara mayoritas 25 Anggota DPRD Samosir, dimana pemilihan tersebut akhirnya dimenangkan oleh PIHAK TERKAIT atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM karena dipilih oleh 15 Anggota DPRD Samosir, sementara PIHAK TERKAIT atas nama Ir. Juang Sinagadipilih 15 Anggota DPRD Samosir (**Bukti PT- 4**);



11. Bahwa berbekal kemampuan dan pengalaman mengabdikan sebagai Wakil Bupati Samosir terhitung sejak dilantik tanggal 1 April 2014, kemudian PIHAK TERKAIT atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM berencana atau memutuskan untuk maju atau mencalonkan diri sebagai Bupati Samosir pada Pilkada 2015, dengan menggandeng rival pada saat pencalonan Wakil Bupati Samosir pengganti di hadapan Rapat Paripurna DPRD Samosir tanggal 4 Februari 2014 lalu, yaitu PIHAK TERKAIT atas nama Ir. Sinaga;
12. Bahwa Pilkada 2015 yang diselenggarakan tanggal 9 Desember 2019 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon dengan nama dan jumlah perolehan suara masing-masing sebagai berikut :
- Ir. Hatorangan Simarmata - Oloan Simbolon, ST : 8535 (13,05%)
 - Ir. Alusdin Sinaga - Ober Sihol P. Sagala, SE, MM : 6556 (10,03%)
 - Drs. Raun Sitanggang, MM - Ir. Pardamean Gultom : 14.391 (22,01%)
 - Drs. Rapidin Simbolon, MM - Ir. Juang Sinaga : 35.907 (54,91%)
- dari 65.130 suara sah (**Bukti PT- 5**);
13. Bahwa pada awal proses Pilkada 2015 tersebut, ternyata PEMOHON atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM sempat juga maju dan melakukan sosialisasi sebagai Bakal Calon Bupati Samosir, tetapi akhirnya tidak berhasil mendapatkan partai politik pengusung, seperti yang pernah dialaminya pada proses awal Pemilihan tahun 2005, sebagaimana diuraikan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2018 Nomor: 154/Pdt.G/2018/PN Mdn antara Drs. Manusunan sebagai Penggugat lawan Martua Sitanggang sebagai Tergugat (**Bukti PT-6**);
14. Bahwa untuk menghormati suara warga pemilih Kabupaten sebanyak 35.907 (54,91%) atau lebih dari setengah dari 65.130 suara sah pada Pilkada Samosir tahun 2015 tersebut, maka begitu menerima Surat Keputusan Pengangkatan yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri RI dan dilantik pada tanggal 17 Februari 2016, PIHAK TERKAIT pun langsung bekerja keras untuk mengajak seluruh Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir agar meningkatkan kedisiplinan, profesionalitas, kinerja dan sinergi dalam melayani masyarakat serta membangun Kabupaten Samosir;
15. Bahwa puji Tuhan, ajakan PIHAK TERKAIT tersebut pun disambut baik oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil yang mengabdikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, sehingga selama PIHAK TERKAIT menjabat, Kabupaten Samosir boleh menikmati berbagai hasil percepatan pembangunan serta beberapa prestasi diantaranya :



A. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan uraian tahun 2013 - 2019 sebagai berikut :




B. Kunjungan Wisata yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan uraian tahun 2015 - 2019 sebagai berikut :



C. Capaian Indikator Makro yang baik dan positif dengan data sebagai berikut :


a. PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PDRB PERKAPITA

ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT



Target vs Realisasi

5,9 5,7




PERTUMBUHAN EKONOMI SAMOSIR, PROVSU DAN NASIONAL



PDRB PERKAPITA ADHB SAMOSIR


b. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT




Target vs Realisasi


1,07 1,25



TPT SAMOSIR, PROVSU, NASIONAL



JUMLAH PENGANGGUR SAMOSIR



C. KEMISKINAN

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT




Target vs Realisasi

11,82 12,52




**TINGKAT KEMISKINAN
SAMOSIR, SUMUT DAN NASIONAL**




JUMLAH PENDUDUK MISKIN SAMOSIR, SUMUT DAN NASIONAL, tahun 2019 jumlah Penduduk Miskin sebanyak : 15.789 jiwa



d. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)




Capaian IPM Samosir Tahun 2019 melebihi target RPJMD Perubahan



e. KETIMPANGAN/GINI RASIO DAN KETIMPANGAN REGIONAL




Target vs Realisasi
0,287 0,28



INDEKS GINI SAMOSIR, PROVSU DAN NASIONAL



“Capaian Gini Rasio Samosir Tahun 2018 melebihi target RPJMD Perubahan”



INDEKS GINI SE-KAWASAN DANAU TOBA

D. Prosentase Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN semakin mendekati angka 100 %,

dengan data sebagai berikut :



Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik PLN Tahun 2018-2019 se Kawasan Danau Toba

No	Kabupaten	2018	2019
1	Tapanuli Utara	96.52	98.24
2	Toba Samosir	94.00	98.07
3	Simalungun	99.56	98.92
4	Dairi	98.72	97.44
5	Karo	98.48	97.14
6	Humbang		
6	Hasundutan	98.63	97.2
7	Pakpak Bharat	90.49	94.66
8	Samosir	98.98	98.45
9	Sumatera Utara	96.35	97.3
10	Nasional	96,52	n/a

Sumber: BPS Kabupaten Samosir



Mengurangi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni secara signifikan, dengan data tahun 2018 & 2019 sebagai berikut :

RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)



Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kecamatan	Jumlah RTLH (2018)	2016	2017	2018	2019
Sianjur Mula-Mula	519			49	304
Harian	498			121	161
Sitio-Tio	400				83
Onan Runggu	430				57
Nainggolan	520	-			44
Palipi	970	61		110	93
Ronggur Nihuta	541	31	61		130
Pangururan	1.232				330
Simanindo	864		88	88	335
Jumlah	5.205	92	149	368	1.233

RTLH yang belum direhabilitasi sebanyak = 2.681 Unit

Jumlah Rumah Kab. Samosir Tahun 2018 = 32.504 unit
 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2018 = 5.205 unit
 Jumlah Rumah Layak Huni yang sudah direhabilitasi :
 Tahun 2016 = 92 unit;
 Tahun 2017 = 149 unit
 Tahun 2018 = 368 unit;
 Tahun 2019 = 1.233 unit;
 Tahun 2020 = 602 Unit

Dinas Sosial Tahun 2019 menangani Rumah Tidak Layak Huni sebanyak **80 unit** (APBD Kab. Samosir);

Total Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang sudah ditangani dan Rencana 2020 Tahun 2016-2020 adalah **2.524 Unit**

Sumber : Dinas Pera KPP Kab. Samosir dan Dinas Sosial Kab. Samosir

E. Mendapatkan beberapa Penghargaan diantaranya sebagai berikut :



1. Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas prestasi Kabupaten Samosir sebagai peringkat pertama dalam Upaya Pencegahan Korupsi
2. Penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas prestasi penyusunan dan penyajian Laporan Keuanga Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



3. Penghargaan Peringkat Pertama dalam Perencanaan Pembangunan Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dan Tahun 2019, serta 10 besar Nasional Perencanaan Pembangunan Daerah dari Kepala Bappenas;

4. Penghargaan atas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Predikat BB dari Menteri PAN RB
5. Penghargaan Terbaik Indonesia Award Tahun 2019 Bidang Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Destinasi Wisata dari Indonesian Award Tahun 2019



6. PEMDA TERBAIK atas Kinerja DAK Fisik dan Dana Desa Tahun 2018 dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI Wilayah Sumut



7. Penghargaan Terbaik atas Pengembangan Agroindustri Kopi (Kelompok Tani Maduma dengan Produk Kopi Pardosir) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia

8. Best Award Anugerah Mitra Kerjasama Terbaik Apresiasi LIPI kepada Mitra Kerjasama dan Kontribusinya dalam Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)



9. Festival Indikasi Geografis (IG) 2018: Penghargaan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) Kategori Excelent dari Kementerian Pertanian dari Kementerian Hukum dan HAM RI
10. Juara I Desa Tomok sebagai Objek Wisata Belanja Terpopuler pada Malam Anugrah Pesona Indonesia Tahun 2018 dari Menteri Pariwisata Republik Indonesia



F. Mampu Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dengan baik sehingga secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian menghasilkan Dana Insentif Daerah yang cukup besar bagi APBD Kabupaten Samsir, dengan perincian sebagai berikut:

- WTP Tahun 2017 membuahkan DID sebesar Rp. 10.482.264.000,- untuk APBD Kabupaten Samsir Tahun 2019;
- WTP Tahun 2018 membuahkan DID sebesar Rp. 34.184.714.000,-(namun menjadi Rp.31.324.044.000,- karena dipotong Pemerintah Pusat sebesar 10% untuk penanganan Pancemi Covid 19) bagi APBD Kabupaten Samsir Tahun 2020;
- WTP Tahun 2019 membuahkan DID sebesar 55.859.573.000,- bagi APBD Kabupaten Samsir Tahun 2021;

16. Bahwa selama menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samsir sejak Tahun

2016, PIHAK TERKAIT selalu mendengarkan pendapat, masukan atau evaluasi dari DPRD Samosir, yang mempunyai fungsi budgeting, regulasi, dan pengawasan. Dengan kata lain, PIHAK TERKAIT selalu membangun sinergi yang baik dengan DPRD Samosir;

17. Bahwa kendatipun sudah berusaha melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin, tentu PIHAK TERKAIT belum bisa memuaskan seluruh rakyat Kabupaten Samosir, baik karena keterbatasan Anggaran setiap tahun maupun karena performa pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang masih jauh dari sempurna. Menyadari hal itu, setiap waktu PIHAK TERKAIT selalu berusaha terbuka mendengarkan aspirasi termasuk kritik dari segenap warga Samosir maupun perantau asal Samosir, baik secara langsung maupun melalui media sosial;

VI. ANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan sudah melewati Batas Waktu

1. Bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan Sengketa Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Samosir atas penerbitan Keputusan TERMOHON Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020, pada hari Senin tanggal 28 September 2020, yaitu pada hari kerja keempat **terhitung sejak** tanggal 23 September 2020 ;
2. Bahwa padahal, Peraturan perundang-undangan sudah jelas mengatur sebagai berikut:
 - Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota **dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsidan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan**" ;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020,



Lampiran Nomor : 4. PENETAPAN PASANGAN CALON huruf c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan angka 1) berbunyi: "Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota: **Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota ditetapkan**" ;

3. Bahwa dengan demikian, jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung **sejak** keputusan TERMOHON tanggal 23 September 2020 ditetapkan, adalah Rabu, 23;Kamis, 24; dan Jumat, 25 September 2020. Sehingga, hari Senin, 28 September 2020 adalah hari kerja keempat sejakRabu, 23 September 2020;
4. Bahwa contoh perhitungan hari tersebut juga diterapkan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 24/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 10 Agustus 2018 halaman 92 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan norma hukumnya berbunyi sebagai berikut :

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 **paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak** Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 11.52 WIB [**Vide Bukti P. -6 = Bukti TD.3.001= Bukti PT-1**];

[3.4.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB karena hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 merupakan hari libur;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 22.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa perhitungan demikian juga terdapat dalam PUTUSAN MA RI Nomor 1



P/PA-PEMILU/2018 tanggal 19 September 2018 antara AFRIZAL BAKRI, S.HI. sebagai PEMOHON lawan KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG sebagai TERMOHON tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan norma hukum dalam PERTIMBANGAN HUKUM berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 15/HK.04.2-Kpt/1172/KIP-Kot/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 14/HK.04.2-Kpt/1172/Kip-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang Untuk Pemilu 2019 tertanggal 6 September 2018 yang merupakan pelaksanaan atas putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Sabang Nomor: 001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018 tertanggal 4 September 2018;

1. Tenggang Waktu Permohonan

Menimbang, bahwa objek permohonan ditetapkan pada tanggal 6 September 2018 (Vide Bukti P. -1) sedangkan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum diajukan pada tanggal 10 September 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 4.

Catatan:

- Pasal 463 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU ditetapkan.
- Tanggal 6 September 2018 adalah hari Kamis, dan tanggal 10 adalah hari Senin.

6. Bahwa dengan demikian cara penghitungan jangka waktu pengajuan dan penerimaan permohonan yang diterapkan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas adalah berbeda dengan contoh Penghitungan jangka waktu pengajuan dan penerimaan permohonan pada bagian Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0419/K.BAWASLU/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yaitu sebagai berikut:



2. Jangka Waktu Penerimaan Permohonan

Penghitungan jangka waktu pengajuan dan penerimaan permohonan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Proses penerimaan sampai dengan registrasi permohonan menggunakan hari kerja;
- b. Waktu pengajuan permohonan atau jangka waktu objek sengketa adalah selama 3 hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan;

Contoh: Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 maka penghitungan 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa dimulai pada hari Selasa tanggal 2 dan berakhir pada hari Kamis tanggal 4.

Dalil-dalil PEMOHON Tidak Berdasar Hukum Sama Sekali.

7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar sama sekali dalil-dalil PEMOHON pada Bagian VII. ALASAN - ALASAN PERMOHONAN, khususnya dalil Nomor 9 s.d. 19 karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku
8. Bahwa penetapan TERMOHON berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, sudah benar dan tepat, khususnya yang bunyinya: Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM. Calon Wakil Bupati	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8 Kursi	Memenuhi Syarat



9. Bahwa Keputusan tersebut ditetapkan TERMOHON berdasarkan tugas dan tanggung jawab atau sesuai kewenangannya sebagaimana ketentuan dalam:
- A. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu Pasal 13 huruf j yang berbunyi : "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi: menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan"
 - B. Pasal 68 Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakilgubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil, yang berbunyi :
 - (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
 - (2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di papan pengumuman dan/atau di laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - C. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, pada BAB V PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN, yang berbunyi : B. Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut:





- a. Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK atau Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK melalui rapat pleno;
 - b. Membuat Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan tersebut, mencantumkan nama Pasangan Calon yang berstatus Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK atau Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK;
 - c. Menuangkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 mencantumkan nama Pasangan Calon yang berstatus Memenuhi Syarat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan; 4. mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
10. **Bahwa PIHAK TERKAIT atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinagaditetapkan TERMOHON berdasarkan Keputusan tersebut sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 karena memang telah memenuhi semua Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon, Ketentuan Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, serta Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;**
11. **Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks**

tanggal 26 September 2007 amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa Rapidin Simbolon tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen.
- Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seperlimanya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.
- Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) buah tabung Gas Elpiji, 7 (tujuh) buah selang yang kedua ujungnya dilengkapi dengan Regulator, 8 (delapan) buah timbangan, 1 (satu) buah ceret, dirampas untuk Negara;
- Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).”(Bukti P T - 7);



12. Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PERLINDUNGAN KONSUMEN ;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 20 (dua puluh) buah tabung Gas Elpiji, 7 (tujuh) buah selang yang kedua ujungnya dilengkapi dengan Regulator, 8 (delapan) buah timbangan, dan 1 (satu) buah ceret, dirampas untuk Negara;
- Membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).”

13. Bahwa membaca dan mencermati amar ketiga dari Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 yang berbunyi **“Memerintahkan bahwa pidana itu tidak akan dijalani**

kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim atau karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan” serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada poin kedua yang mengatakan “Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun” maka dapat disimpulkan bahwa Rapidin Simbolon tidak masuk kategori narapidana karena tidak menjalani hukuman pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ;

14. Bahwa ketentuan mengenai vonis percobaan diatur pada Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu” ;
15. Bahwa oleh karena hukuman Terdakwa Rapidin Simbolon hanya **percobaan selama 8 (delapan) bulan**, dan amar Putusan tidak ada memuat perintah hakim agar Terdakwa atau Terpidana berada di bawah pengawasan dan bimbingan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi, dan juga tidak memuat perintah hakim kepada Panitera/ Sekretaris Pengadilan agar menyerahkan salinan Putusan Pengadilan tersebut kepada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi, maka sudah benar, tepat, dan beralasan isi Surat Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor : W42.PAS.PAS 19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September 2020 serta Surat Keterangan Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi Nomor W11.PAS.PAS-7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rapidin Simbolon tidak tercatat sebagai Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi ataupun sebagai warga binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi;
16. Bahwa sungguh aneh, mencurigakan dan sangat patut untuk dipertanyakan, bahwa Surat Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Nomor W42.PAS.PAS 19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September 2020 serta Surat Keterangan Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi Nomor W11.PAS.PAS-7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020, yang merupakan milik TERMOHON, tetapi bisa sampai ketangan PEMOHON dan kemudian dipergunakan oleh PEMOHON untuk mempersalahkan



TERMOHON sendiri;

17. Bahwa untuk menjadi pengetahuan umum, perlu kiranya PIHAK TERKAIT uraikan beberapa ketentuan dalam, sebagai berikut:

a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
4. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
5. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
6. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS";

b. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS.
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap: a. Terpidana bersyarat; b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas; c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dane. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

c. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan:

- (1) Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status



Terpidana menjadi Narapidana.

(3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di LAPAS.

b. Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara berbunyi:

"Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
2. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam Lapas.
4. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rutan.

Bahwa dengan uraian di atas maka analisis hukum PEMOHON yang berkesimpulan bahwa seolah-olah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 sampai saat ini belum pernah dieksekusi adalah menyesatkan, dan merupakan penghinaan kepada Kejaksaan Negeri Bekas

19. Bahwatindakan PIHAK TERKAIT atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM. yang secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik bahwa dirinya sebagai Mantan Terpidana Perlindungan Konsumen yang telah selesai menjalani masa pemidanaan dengan caramembuat iklan pengumuman di media massa harian lokal pada tanggal 04 September 2020 dan pada tanggal 15 September 2020 adalah dalam rangka memenuhi Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu : Pasal 4 Ayat (2a), (2b), (2c), dan Ayat (2d), dimana Pasal 4 Ayat (2a) berbunyi: "**Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**" ;



20. Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON yang menyalahkan TERMOHON dengan mendasarkan diri pada Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f 1) tentang pengecualian terhadap Terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, serta mengaitkannya dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c Jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen **adalah tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali ;**

VII. PETITUM.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir cq. Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Samosir untuk memeriksa dan memutus Permohonan PIHAK TERKAIT ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Demikianlah permohonan PIHAK TERKAIT disampaikan, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Samosir dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulis

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup sertatelah dileges dan diberi tanda P1 – P12.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Photocopy surat keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor: 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020. Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige
P-2	Photocopy PENETAPAN No.	Photocopy telah





	1512/Pen,Pid,B/2007/PN-Bkstanggal Agustus 2007diterbitkanolehPengadilanNegeriBekas	28	dinazegelen pada kantor Pos Balige
P- 3	Photocopy salinanPutusan 1512/Pid.B/2007/PN-Bkstanggal 26 September 2007 dariPengadilanNegeriBekasi	No.	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige
P- 4	Photocopy Undang-UndangNomor : 1 Tahun 2015 TentangPenetapanPeraturanPemerintahPengg antiUndang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentangPemilihanGubernur, Bupati danWalikota		Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige
P- 5	Photocopy Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 TentangPencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota		Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige
P- 6	Photocopy Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota.		Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige
P-7	Photocopy Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020TentangPerubahanKeempatAtasPeratura nKomisiPemilihanUmumNomor 3 Tahun 2017 TentangPencalonanPemilihanGubernur danWa kilGubernur, Bupati, Dan/AtauWalikotadanWakilWalikota		Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige
P-8	Photocopy Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/AtauWalikota Dan WakilWalikota		Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige
P-9	Photocopy Undang-Undang Republik		Photocopy telah

	Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	dinazegelen pada kantor Pos Balige
P-10	Photocopy surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi kepada Termohon Nomor: W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September 2020	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige
P-11	Photocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi Nomor: W11.PAS.PAS-7-PK.01.05.06-2679, tanggal 21 September 2020	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige
P-12	Photocopy Surat Pengumuman tanggal 04 September 2020, selanjutnya Bukti mana diberit anda	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos Balige

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T.1 –T.11.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	PENGUMUMAN NOMOR 305/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/VIII/2020	FOTOCOPY DILEGES NOTARIS atas nama.ADA TUA SIMBOLON,S.H., M.kn.
T-2	SALINAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR: 1512/Pid.B/2007/PN-Bks	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
T-3	SURAT KETERANGAN DARI KEJAKSAAN NEGERI BEKASI NOMOR:B-5121/M2.31/Eoh1/08/2020	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
T-4	PENGUMUMAN MELALUI MEDIA HARIAN REALITAS	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos





T-5	TANGGAPAN FORUM MASYARAKAT PEMANTAU NEGARA(FORMAPER	FOTOCOPY DILEGES NOTARIS atas nama.ADA TUA SIMBOLON,S.H., M.kn.
T-6	SURAT PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR: W11.U5/5142/HT.04/IX/2020	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
T-7	SURAT KEJAKSAAN NEGERI BEKASI NOMOR B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
T-8	SURAT LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A BEKASI NOMOR: W.11.PAS.PAS.7-PK.01.05.06-2679	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
T-9	SURAT BALAI PERMASYARAKATAN KELAS II BEKASI NOMOR W 42. PAS.PAS 19.UM.01.01-1548	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
T-10	SURAT KEPUTUSAN KPU SAMOSIR NOMOR 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU- Kab/IX/2020	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
T-11	SURAT PERINTAH TUGAS KPU KABUPATEN SAMOSIR NOMOR: 317/RT.02.1-ST/1217/KPU-Kab/IX/2020	FOTOCOPY DILEGES NOTARIS atas nama.ADA TUA SIMBOLON,S.H., M.kn.

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pihak Terkait telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda PT.1 – PT.7

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
PT-1	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR NOMOR: 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2020 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WWAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
PT-2	SAMOSIR MENUJU PILKADA 2010, OLEH: PAIANHOT SITANGGANG, MM	Photocopy telah dinazegelen

	TEMPAT, TANGGAL LAHIR: HARIAN BOHO, 2 OKTOBER 1954	pada kantor Pos
PT-3	BIODATA CALON BUPATI SAMOSIR 2010 an. Drs MARTUA SITANGGANG, MM TEMPAT/TANGGAL LAHIR: HARIAN BOHO, 2 OKTOBER 1954	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
PT-4	RAPIDIN SIMBOLON TERPILIH JADI WABUP SAMOSIR https://medanbisnisdaily.com , rabu, 05 FEB 2014 07: 34 WIB	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
PT-5	REKAPITULASI 100 % PILKADA SAMOSIR RAPIDIN-JUANG 54,91 % https://waspada.co.id/tanggal 11 desember 2015	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
PT-6	PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MEDAN TANGGAL 28 MARET 2018 NOMOR: 154/Pdt.G/2018/PN/Mdn ANTARA Drs. MANUSUNAN SEBAGAI PENGUGAT LAWAN MARTUA SITANGGANG	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos
PT-7	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR: 1512/Pid.B/2007/PN-Bks TANGGAL 26 SEPTEMBER 2007	Photocopy telah dinazegelen pada kantor Pos

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Ahli

1. Ahli Hukum Pidana (Dr. BERLIAN SIMARMATA, S.H, M.Hum)

- Tanggapan ahli tentang pasal 4 pkpu 9 tahun 2020 pasal 4 ayat 1 huruf f dan f 1 bahwa ini merupakan syarat pencalonan yang kumulasi, syaratnya harus semua dipenuhi dalam pengertian apabila salah satu tidak dipenuhi berarti tidak memenuhi syarat sebagai calon.
- tentang bukti P9 (undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen) khusus pasal 8 ayat 1 huruf b dan huruf c juncto pasal 62 ayat 1: Berdasarkan pasal 8 juncto pasal 62 ayat 1, ini perbuatan yang dilarang dalam pasal 8 ayat 1 huruf b dan c diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah.
- tentang bunyi pasal 62 dihubungkan dengan bunyi pasal 24 PKPU nomor 9 tahun 2020 khususnya huruf F, huruf F 1, Apakah bunyi pasal 62 merupakan salah satu yang dilarang dalam huruf F .
- Pasal 62 juncto pasal 8 berarti bahwa perbuatan yang dilarang pasal 8 huruf i b dan c diancam dengan pidana penjara 5 tahun lalu dipasal 4 ayat 1 huruf f (PKPU NO 9 tahun 2020) disana dikatakan tidak



pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih artinya pasal 8 juncto pasal 63 ayat 1 itu masuk dalam kategori pasal 4 ayat huruf PKPU no 9 tahun 2020 kalau dikaitkan dengan persyaratan tadi maka kalau seseorang pernah dihukum melanggar pasal 8 (uu perlindungan konsumen) juncto pasal 62 ayat 1 maka otomatis hal itu sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana dimaksud dengan pasal 4 ayat 1 huruf F PKPU no9 tahun 2020 .

- Karena perbuatan yang dilarang pasal 8 ayat 1 khususnya huruf B dan C ancaman hukumannya diatur dalam pasal 62 ayat 1 (UU perlindungan konsumen) yaitu 5 Tahun maka dengan sendirinya syarat pada pasal 4 ayat 1 huruf PKPU no 9 tahun 2020 itu sudah tidak memenuhi syarat lagi mohon kita pahami pegangan disini dasar berpijaknya ialah ancaman hukuman bukan hukuman yang dijatuhkan walaupun dijatuhkan hanya satu bulan tapi kalau dasar menghukumnya itu adalah pasal 8 juncto pasal 62 UU Perlindungan konsumen maka sudah tak mungkin lagi memenuhi syarat untuk didaftar sebagai calon bupati artinya syarat pada PKPU nom 9 tahun 2020 pasal 4 ayat 1 huruf tidak lagi terpenuhi.
- Kalau dilihat dari putusan itu tidak dicantumkan dakwaan yang dibuat disitu dakwaan terlampir namun tidak dicantumkan dakwaannya tetapi didalam putusan itu ada dikatakan diatas mengadili, memperhatikan pasal pasal dari undang undang dan peraturan lainnya khususnya pasal 8 ayat 1 dan huruf C juncto pasal 62 ayat 1 UU RI no 8 tahun 1999 putusan ini berarti bahwa terdakwa dalam putusan ini didakwa melanggar pasal 8 ayat 1 huruf b dan c juncto pasal 62 ayat 1 jadi kalau dihubungkan dengan pasal 4 ayat 1 huruf F PKPU no 9 tahun 2020 artinya bahwa si terdakwa dalam putusan ini perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana penjara 5 tahun yaitu berdasarkan memperhatikan pasal 8 ayat 1 huruf b dan c juncto pasal 62 ayat 1 lalu disini terdakwa dihukum dengan hukuman penjara selama 4 bulan dan masa percobaan selama 8 bulan hukuman percobaan 4 bulan penjara dan masa percobaan 8 bulan ini berarti siterdakwa dinyatakan bersalah sehingga si terddakwa dihukum dengan huukuman penjara 4 bulan masa percobaan 8 bulan yang kedua hukuman peercobaab 4 bulan dan masa percobaan 8 bulan artinya hukuman ini tetap harus dijalankan tetapi tidak dalam penjara tidak didalam Lapas yang ketiga hukuman penjara 4 bulan



masa percobaan selama 8 bulan artinya yang bersangkutan tetap dihukum sebagai orang bersalah tetapi dalam 8 bulan yang bersangkutan tidak boleh melakukan sesuatu tindak pidana apapun kalau dilakukan selama masa percobaan ini (misal bulan ketujuh dia melakukan suatu tindak pidana) maka hukuman yang 4 bulan otomatis harus dijalani dalam penjara dan untuk tindak pidana yang kedua akan diadili kembali kalau untuk itu misalkan dia dihukum 5 bulan maka akhirnya hukuman akan dikumulasikan 4 bulan ditambah 5 bulan jadinya 9 bulan .

- Orang yang disebut dalam putusan ini artinya dia sudah pernah menjadi narapidana, terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas suatu perbuatan yang ancaman hukuman adalah 5 tahun sesuai dengan pasal 8 juncto pasal 62 ayat 1 UU perlindungan konsumen.
- Karena itu adalah salah satu syarat dan sifatnya kumulasi sesuai bunyi pasal 4 ayat 1 huruf f dan f1 PKPU No 9 tahun 2020 jika itu tetap diterima sebagai calon untuk mendaftar sebagai calon bupati artinya disana ada kekeliruan disana, ada kesalahan, kenapa? Karena mestinya tidak memenuhi syarat dan harus ditolak.
- Kalau syarat tidak dipenuhi akibat hukumannya adalah tidak diterima untuk mendaftar lalu yang kedua kalau misalnya sipenyelenggara (KPU) tadi tidak mengetahui peristiwa ini lalu kemudian diterima mendaftar kalau menurut saya itu sah sah saja kalau memang tidak tahu, kalau setelah diterima mendaftar sebagai calon lalu kemudian ini diketahui akibat hukumannya mestinya pencalonan itu harus dibatalkan.

2. Ahli Hukum Tata Negara (Dr. JANPATAR SIMAMORA, S.H, M.H)

- Tanggapan Ahli terhadap pasal 4 ayat huruf f dan fi, yang dipahami ahli syarat pencalonan PKPU Nomor 9 Tahun 2020, bahwa persyaratan Pencalonan Bupati tersebut secara kumulatif, itu artinya berlaku secara keseluruhan bukan, pilihan-pilihan misalnya A,B,C,D, itu harus dipenuhi tanpa terkecuali, sepanjang wajib tidak dinyatakan lain dalam ketentuan-ketentuan berikutnya atau ketentuan yang menjadi acuan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undang lainnya, kumulatif ini suatu keharusan, salah satu bunyi pasal 4 ayat 1 huruf f pada PKPU nomor 9 tahun 2020, tidak pernah sebagai terpidan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam tindak pidana, penjara 5 tahun atau lebih kecuali terhadap



pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik, dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan pidana Hukum Positif, hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda, dengan rezim yang sedang berkuasa yang menjadi pertanyaan pada ahli,

- Ahli tidak menafsirkan pada putusan merujuk pada huruf f, sepanjang diancam Pidana 5 tahun, maka masuk kategori ini, ahli tidak akan masuk pada ranah Putusan berapa lama diputus itu tidak menjadi Ranah Ahli oleh karena itu ukurannya menurut ahli, berdasarkan penafsiran secara gramatikal, dengan melihat ketentuan huruf jelaskan dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, itu yang bisa ahli jelaskan
- pendapat ahli yang tidak disamakan dengan pendapat orang lain, karena ahli memiliki disiplin ilmu sendiri, maka berdasarkan ini hal itu merupakan hal yang tidak memenuhi syarat karena judul pasal 4 adalah syarat sehingga ketika salah satu dari ketentuan ini misalnya tidak terpenuhi, otomatis itu menjadi tidak terpenuhinya syarat yang ditentukan pada pasal 4, walau itu hanya salah satu dan itu kembali pada penjelasan ahli di awal, bahwa ini berlaku secara kumulatif bukan pilihan-pilihan yang disediakan regulasi PKPU 9 Tahun 2020
- Berbicara pada akibat hukum tentu akan melihat bentuk ketidak terpenuhan syarat itu, apa yang tidak dipenuhi, apakah syarat materil atau syarat formil ketika syarat materil tidak dipenuhi maka itu cacat materil, jika syarat formil tidak dipenuhi berarti itu cacat formil, ketentuan itu juga berlaku untuk hukum administrasi maka ada cacat disitu yang kemudian, karena ada bukan urusan pribadi per pribadi, tetapi lebih pada urusan administrasi maka bisa dibatalkan, oleh sebab itu si pembuat keputusan bisa membatalkan karena tidak tutup kemungkinan misalnya, terjadi kekeliruan dalam mendefinisikan atau mengartikan kulasikan sebuah ketentuan didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- memahami sebuah aturan itu tidak bisa lepaskan antara pasal yang 1 dengan pasal yang lain karena itu, menjadi satu kesatuan, ketika sudah diDEM dalam satu peraturan, perundang-undangan, ada kalanya antara pasal 1 dengan pasal yang lain, saling mengisi dan melengkapi, bahkan kemudian pada bagian penjelasan itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan perundang-undangan itu, oleh karena itu jika ada ketentuan lain yang ditentukan



pada pasal berikutnya berbicara norma hukumnya samakuatnya atas daat itulah mada dalam satu peraturan perundang undangan seiyogianya ketika dilakukan daftarnya tidak boleh saling bertentangan antara satu pasal dengan pasal yang lain tapi ahli tidak bisa menjamin karena fakta banyak peraturan banyak yang tidak saling sinkron antar satu dengan yang lain kenyataan sehingga kemudia dalam praktek bisa menimbulkan akibat mesti yang tidak diharapkan menurut kehendak pembentuk peraturan perundang undangan.

- Alternatif itu merupakan pesyaratan pilihan misalnya contoh kalau tidak terpenuhi A maka bisa ke B
- kalo F itu dengan F 1 masih merupakan sambungan dari F yang menentukan bagian bagian yang dianggap sebagai pengecualian dari F ada pesyaratan berikut harus dipenuhi misalnya terpidana karena kelapaan, tepidana karena alasan poltik yang wajib secara terbuka mengemukakan kepada Publik.
- Saya belum pernah menangani tentang pilkada
- meniadakan tapi pengecualian pasal 2 A syarat menjadi tidak pernah terpidana seperti di 1 F dikecualikan bagi terpidana yang pidana penjara yang lebih 5 Tahun yang lebih melewati waktu 5 Tahun, setelah selesai menjalani pidana penjara maka berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini sifatnya bukan menghapus, tidak ada sifatnya peaturan perundang undangan antara satu dengan yang lain satu ketentuan karena sifatnya justru saling melengkapi, ini ada pengecualian bagi yang sudah menjalani kan ada ketentuan menjalani pidana penjara.
- Terkait dengan surat keterangan ini kembali ahlii juga menjelaskan bahwa yang ahli jawab berdasarkan keahlian , dan ahli tidaak mau campuri yang bukan keahlian ahli, jika merujuk pada surat ini maka seumpama ini dianggap sebagai dokumen final sebagaimana hal nya misalnys untuk keputusan atau surat keterangan yang mempunyai kekuatan hukum maka semestinya paling tidan ada 3 syarat yang harus dipenuhi sebagaimana lazimnya produk TUN maka ini produk adminstrasi konkret, individual dan final. Konkret itu nyata merujuk pada hal hal yang sifatnya tidak abstrak dan yang paling penting itu keputusan yang final artinya akibat hukum setelah dikeluarkan jika tidak final maka itu belum termasuk kategori sebagai produk yang tadi dalam bentuk keputusan artinya kalo masih memerlukan tindak



lanjut artinya sebuah surat sekalipun produk administrasi, kalau masih memerlukan tindak lanjut maka belum bisa dijadikan sebagai pedoman yang pasti ketika kemudian dalam pandangan ahli itu masih dalam dan mungkin akan dikaitkan dengan syarat yang ditentukan dalam PKPU no 9 tahun 2020 sehingga belum ada jawaban yang pasti yang mengandung unsur final.

- Pendapat ahli secara akademis tentu ini menjadi dilema disatu sisi penyelenggara harus berusaha dengan limit waktu yang ditentukan justru tidak memberi jaminan apakah syarat itu telah terpenuhi oleh karena itulah maka kemudian muncul kebijaksanaan dan isi dalam hukum administrasi dilakukan suatu kebijakan adalah salah satunya ketika aturan hukumnya tidak mengatur secara lengkap atau mungkin terjadi surat kekosongan hukum itu bisa terjadi dan kemudian tafsiran itu kemudian bisa muncul dari penyelenggara tapi kalau ahli yang ditanya pada pertanyaan ini akan memberikan penjelasan maka seyogyanya harus ada keputusan terpenuhi dari tiga syarat konkret, individual dan final sehingga kemudian jadilah menjadi bagian dari syarat yang ditentukan dalam PKPU, karena sudah dijadikan jadi pegangan kalau dengan membaca surat keputusan lembaga ini hasil dimungkinkan berproses dan tidak ada jawaban yang pasti sementara disisi lain hukum membutuhkan kepastian yang harus ditindak lanjuti.
- Terhadap tindakan ini jika seumpama katakanlah penyelenggara kemudian mengambil tindakan sampai kepada sebelum tindakan itu diuji dan dinyatakan batal hasil tetap berlaku sampai pada titik itu didalam hukum tata negara ada namanya asas praduga keabsahan sepanjang belum dinyatakan dikatakan batal maka itu masih bisa dianggap sah tapi tentu masih ada proses untuk menindaklanjuti dan mekanisme pengujian dan itulah barang kali melalui musyawarah ini lah ingin diuji apakah ini secara produk dari bagian dari hukum administrasi, dianggap sudah memenuhi persyaratan itu, oleh sebab itu menurut ahli dan pendapat keilmuan ahli bukan berbicara fakta disini, maka kalau menurut ilmunya seyogyanya ini belum memenuhi syarat itu karena belum ada jawaban yang pasti tadi dan belum memenuhi unsur TUN yang semestinya ada konkretnya, individual dan final. Konkretnya memang ada karena sudah ada nama nyata dia, tapi akhirnya tidak terpenuhi tidak serta merta punya akibat hukum.



- Ahli tidak menafsirkan putusan apalagi tentang pidana karena bukan keahlian ahli kalau ini ditentukan kapan akhirnya maka kembali seperti yang tadi kalau ini tidak final maka ini tidak termasuk sebagai produk itu karena tidak terpenuhinya syarat yang tiga tadi, kalau pandangan ahli dari hukum administrasi yang tiga itu adalah syarat daripada produk hukum administrasi yang kemudian disebut dalam hal keputusan tadi ada konkret, individual dan final.
- Ahli sudah jelaskan ahli tidak masuk kesitu apakah percobaan atau masuk lapas? Itu bidang pidana bukan saya.

E. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. Bahwa Termohon dalam dalil Jawaban, secara tegas mengakui : KPU Kabupaten Samosir pada tanggal 4-6 September 2020, membuka pendaftaran bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 berdasarkan Pengumuman Nomor : 305/PL.02.2-PU/1217/KPU-Kab/VII/2020;
2. Bahwa pada tanggal 04 September 2020, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. RAPIDIN SIMBOLON, MM dan Ir. JUANG SINAGA datang dan mendaftar ke kantor KPU Kabupaten Samosir dengan memberikan dokumen anatar lain.
 - 2.1. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007;
 - 2.2. Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor : B.5121/M2.31/Eoh 1/08/2020..dst;
 - 2.3. Pengumuman kepada Publik melalui Media Harian Realita tanggal 04 September 2020;
3. Bahwa pada tahapan penelitian administrasi tanggal 6-12 September 2020 KPU Kabupaten samosir meneliti dokumen bakal calon Bupati atas nama Drs.Rapidin Simbolon MM dan menemukan pada dokumen surat keterangan dari Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor B.5121/M2.31/Eoh 1/08/2020 Perihal surat keterangan terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkedudukan hokum tetap pada tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa atas nama Drs.Rapidin Simbolon MM tidak menjalani pidana dalam penjara dan juga pada iklan



pengumuman harian realitas disebutkan bahwa Drs.Rapidin Simbolon MM menjalani hukuman percobaan dan tidak menjalani pidana penjara;

4. Bahwa Termohon dalam jawabanya secara tegas mengakui bahwa dalam penelitian administrasi terhadap dokumen iklan pengumuman HarianRealitas, KPU Kabupaten Samosir menemukan bahwa ada yang kurang lengkap berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3..dst, Yaitu Pasal 4 Ayat 2c Huruf D Angka 3 Dan Anka 5 yang menyatakan:"d:" iklan pengumuman sebagai dimaksud pada ayat(2b) Huruf B dan Huruf C paling kurang memuat:

"3. Nomor dan tanggal surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala pemasyarakatan, atau nomor dan tanggal surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara bagi terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f1;

"5. Nomor dan tanggal surat keterangan yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang dari kepolisian", yang kemudian diberikan kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten samosir tahun 2020...dst, untuk diperbaiki pada masa tahapan perbaikan syarat calon tanggal 14 sampai dengan 16 september 2020;

5. Bahwa sesuai pengakuan termohon perbaikan yg dimaksud diatas telah diperbaiki dan diberikan kepada KPU Kabupaten Samosir berdasarkan iklan Pengumuman Harian Realitas tanggal 15 september 2020;
6. Bahwa sesuai dengan dalil jawaban termohon, pada masa verifikasi dokumen perbaikan syarat calon tanggal 16-22 september 2020, KPU Kabupaten Samosir menerima tanggapan masyarakat dari Forum Masyarakat Pemantau Negara, (FORMAFERA) Perihal diskualifikasi Drs.Rapidin Simbolon MM atas pembohongan dan pelanggaran PKPU Pencalonan Tanggal 19 September 2020;
7. Bahwa dari uraian-uraian fakta hukum yang dikemukakan diatas Pemohon dapat menyimpulkan :

7.1 Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Samosir telah terbukti mengabaikan dan mengesampingkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPIBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31



Agustus 2020, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf o yang merupakan syarat mutlak pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

7.2 Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Samosir telah terbukti tidak memahami syarat dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf o, khususnya huruf f dan huruf f1, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020, Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota karena andaikata benar Termohon memahami bunyi ketentuan Pasal 4 ayat (1) a s/d huruf o, khususnya huruf F dan huruf f1, Termohon sudah sepatutnya terlebih dahulu meneliti dan mencermati document persyaratan yang diajukan Pihak Terkait, terutama terhadap Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 dan Surat Keterangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Nomor : B.5121/M2.31/Eoh 1/08/2020, karena ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f, jelas mensyaratkan : "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang DIANCAM dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, artinya secara hukum yang harus dipahami dalam ketentuan diatas adalah ANCAMAN HUKUMAN bukan BESARNYA HUKUMAN;



7.3 Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Samosir telah terbukti bertindak secara tidak adil dan tidak jujur dalam menjalankan dan menerapkan isi syarat pencalonan Drs. Rapidin Simbolon, MM sebagai calon Bupati, karena andaikata Termohon bersifat adil dan jujur dalam melakukan penelitian dan atau melakukan verifikasi terhadap syarat yang diajukan Pihak terkait, sudah barang tentu Termohon selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Samosir, tidak akan meloloskan Pihak terkait sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, sebab sesuai bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf f dan dihubungkan dengan bunyi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, Drs. Rapidin Simbolon MM telah diancam melanggar Tindak Pidana, Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena bila merujuk pada Pasal 62 Ayat (1) dari Undang-Undang tersebut, ANCAMAN HUKUMAN nya : pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);



Bahwa apabila dicermati uraian fakta-fakta hukum yang dikemukakan Termohon diatas dicermati dihubungkan dengan apa yang dikemukakan Pemohon diatas, Termohon terkesan melakukan tindakan pura-pura atau tindakan yang seolah-olah TIDAK MEMAHAMI atau tidak dengan SENGAJA MENGABAIKAN/MENGESAMPINGKAN ketentuan PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPIBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKILBUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf o yang merupakan syarat mutlak pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebab andaikata Termohon bersikap adil dan tegas, Termohon tidak akan menyatakan kepada Pihak Terkait : **setelah melakukan penelitian terhadap** dokumen iklan pengumuman Harian Realitas, KPU Kabupaten Samosir menemukan ada yang kurang lengkap, dan

selanjutnya menyuruh melengkapi dengan memberikan petunjuk yang jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dimaksudkan Termohon dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf f dan fi tersebut;

9. Bahwa sesuai dengan keterangan ahli Dr. Berlian Simarmata, SH, MH, yang Pemohon ajukan sebagai ahli pidana pada persidangan pemeriksaan Permohonan aquo, dibawah sumpah telah memberikan beberapa pendapat dan keterangan berupa :

9.1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, menyebutkan : memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya khususnya Pasal 8 Ayat (1) hurub b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menurut pendapat Ahli : Terdakwa telah didakwakan melanggar Pasal 8 Ayat (1) hurub b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

9.2 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana 4 bulan dan memerintahkan pidana itu tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 8 bulan, artinya Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan;

9.3 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007, telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

9.4 Bahwa Pasal 62 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi : Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 Ayat (1) huruf a, huf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

9.5 Bahwa perbuatan pidana yang diancam melanggar Pasal 8 Ayat (1) hurub b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut bukanlah perbuatan pidana alpa/culpa akan tetapi pidana dengan sengaja artinya perbuatan yang ditimbulkan bukan disebabkan karena kelalaian atau alpa akan tetapi karena dengan sengaja;





- 9.6 Bahwa surat Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi kepada KPU Kabupaten Samosir) Nomor: W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Saudara Heri Sulistyio dengan NIP.: 19700 918 199203 1 001 tentang klarifikasi putusan Pengadilan a.n. Rapidin Simbolon. yang merupakan respon terhadap Surat KPU Kab Samosir Nomor : 387/PL.02.2-SD/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 19 September 2020 dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi Nomor: W11.PAS.PAS-7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi atas nama Heri Sulistyio dengan NIP.: 19700 918 199203 1 001 selaku Plt.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, menurut pendapat Ahli belum dieksekusi;
- 9.7 Bahwa PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020, Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf o merupakan syarat pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 9.8 Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f berbunyi : Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang DIANCAM dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
- 9.9 Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengan tegas mengatur ANCAMAN pidana penjara 5 tahun atau lebih BUKAN mengatur HUKUMAN yang dijatuhkan bagi TERPIDANA, artinya apabila putusan sudah menyatakan MENGHUKUM, maka konsekwensi hukumnya, Terdakwa telah TERBUKTI melanggar Pasal yang di DIANCAM dengan pidana 5 tahun atau lebih;
- 9.10 Bahwa menurut pendapat ahli : TERPIDANA yang SUDAH TERBUKTI melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang DIANCAM dengan

Pasal yang ancaman hukuman pidananya 5 tahun atau lebih, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) huruf a s/d huruf o PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020 TIDAK MEMENUHI syarat sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota;

9.11 Bahwa menurut pendapat ahli apabila Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 dihubungkan dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020, maka TERPIDANA yang dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 tidak MEMENUHI syarat untuk MENCALONKAN diri sebagai calon BUPATI dan WAKIL BUPATI apalagi ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati;

9.12 Bahwa menurut pendapat ahli, bahwa calon Bupati dan atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan atau Wakil Bupati, yang telah terbukti melanggar Pasal 8 Ayat (1) huruf b dan huruf c jo. Pasal 62 Ayat (1) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan sudah dihukum berdasarkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1512/Pid.B/2007/PN-Bks tanggal 26 September 2007 yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum Calon Bupati atau Wakil Bupati tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU



WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020, khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf a s/d huruf o;

- 9.13 Bahwa apabila seseorang Calon tersebut telah ditetapkan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati maka konsekwensi hukumnya Putusan Penyelenggara Pemilu (KPU) tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
10. Bahwa menurut Pendapat Ahli Dr. JANPATAR SIMAMORA, SH, MH, yang Pemohon ajukan sebagai Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara pada persidangan pemeriksaa Permohonan aquo, dibawah sumpah telah memberikan beberapa pendapat dan keterangan berupa pada pokoknya menerangkan :
 - 10.1 Bahwa PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPIBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020 jo. Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, merupakan syarat dan ketentuan pencalonan Gubernut atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota dan atau Wakil Walikota;
 - 10.2 Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a s/d o PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPIBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020;
 - 10.3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu harus bersifat jujur dan adil dalam melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan atau dokumen pendukung yang diajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 10.4 Bahwa konsekwensi hukum apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu tidak bersifat jujur dan adil dalam melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan atau dokumen



pendukung yang diajukan Calon Bupati dan Wakil Bupati, maka secara hukum Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU tersebut batal demi hukum;

10.5 Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi Nomor: W11.PAS.PAS-7-PK.01.05.06-2679 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi atas nama Heri Sulistyio dengan NIP.: 19700 918 199203 1 001 selaku Plt.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bekasi, menurut pendapat Ahli seharusnya ditindak lanjuti oleh KPU;

11. Bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan Pemohon diatas disimpulkan :

11.1 Bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilu telah bertindak secara tidak adil dan tidak jujur dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dan terkesan berpihak kepada pihak Terkait (ic. Drs. Rapidin Simbolon, MM) sebagai calon Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;

11.2 Bahwa syarat administrasi pencalonan yang diajukan pihak Terkait (ic. Drs. Rapidin Simbolon, MM), tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a s/d o, khususnya Pasal 4 Ayat (1) huruf f, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPIBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020;

11.3 Bahwa Pihak Terkait (ic. Rapidin Simbolon MM) tidak memenuhi Syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Samosir, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) huruf f, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPIBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020, karena Pihak Terkait tersebut adalah TERPIDANAYang SUDAH TERBUKTI melakukan tindak pidana melanggar Pasal yang DIANCAM dengan Pasal yang ancaman hukuman pidananya 5 tahun atau lebih, berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11.4 Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Samosir telah terbukti tidak memahami syarat dan ketentuan Pasal 4 ayat (1)



huruf a s/d huruf o, khususnya huruf f dan huruf f1, PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tanggal 31 Agustus 2020, Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

- 11.5 Bahwa Surat keputusan KPU Nomor : 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, khusus kepada Pasangan Calon Pihak Terkait (ic. Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa dalam agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi baik oleh pemohon dan termohon pada musyawarah sengketa pemilihan, termohon menyatakan tetap pada jawaban dan dalil Pemohon sebagaimana telah termuat dalam jawaban Termohon kepada Majelis Musyawarah pada tanggal 08 Oktober 2020. Disamping itu Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Bahwa TERMOHON menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat Permohonan PEMOHON kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
 - b. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan PEMOHON.
 - c. Bahwa dalil PEMOHON yang menderita kerugian atas ditetapkannya Drs.Rapidin Simbolon, MM dan Ir.Juang Sinaga adalah tidak berdasar karena PEMOHON (Vandiko T. Gultom dan Martua Sinaga) telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan pada



- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.
- d. Bahwa gugatan Pemohon terkait syarat calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM tidak memenuhi syarat berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) huruf (f) yang berbunyi "tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa" adalah tidak Benar. Berdasarkan PKPU 09 Tahun 2020 pasal 2a yang berbunyi "Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" dapat dijelaskan bahwa putusan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun. Hal ini juga didukung atas hasil klarifikasi langsung oleh KPU Kabupaten Samosir kepada Pengadilan Negeri Bekasi, Kejaksaan Negeri Bekasi, Balai Masyarakat Bekasi, dan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Bekasi, dimana hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan dari masing-masing lembaga/instansi

2. Saksi ahli :

1. Dr. Berlian Simarmata, SH, MH (ahli Hukum Pidana)

Keterangan dari saksi ahli PEMOHON sebagaimana dalam persidangan Menyatakan bahwa "dalam putusan pengadilan memutuskan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan penjara dan masa percobaan 8 bulan berarti yang pertama, Si terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum selama 4 bulan masa percobaan 8 bulan yang kedua hukuman 4 bulan penjara dan masa percobaan 8 bulan artinya hukuman ini tetap harus dijalankan tetapi tidak didalam penjara atau tidak didalam LAPAS" dan adanya pengakuan ahli bahwa saksi ahli bukan ahli dalam PILKADA

2. Dr. Janpatar Simamora, SH, MH (ahli Hukum Administrasi Tata Negara)

Keterangan dari saksi ahli PEMOHON sebagaimana dalam persidangan Menyatakan bahwa "memahami sebuah aturan itu tidak bisa dilepaskan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain karna itu

menjadi satu kesatuan dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan adakalanya antara satu pasal dengan yang lain saling mengisi bahkan kemudian sampai bagian penjelasan itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian peraturan perundang-undangan itu, oleh karna itu maka jika ada ketentuan lain yang ditentukan dalam pasal berikutnya, berbicara norma hukumnya sama kuatnya, atas dasar itulah maka dalam sebuah peraturan perundang-undangan seyogyanya jika dilakukan legal draftingnya tidak boleh saling bertentang antara satu pasal dengan pasal yang lainnya”

3. Untuk menguatkan jawaban TERMOHON telah disampaikan bukti-bukti yang dilampirkan pada jawaban TERMOHON sebagai berikut :

1. Pengumuman Nomor 305/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/VIII/2020
2. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 1512/Pid.B/2007/PN-Bks
3. Surat Keterangan Dari Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor: B-5121/M2.31/Eoh 1/08/2020
4. Pengumuman Melalui Media Harian Realitas
5. Tanggapan Forum Masyarakat Pemantau Negara (FORMAPERA)
6. Surat Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : W11.U5/5142/HT.04/IX/2020
7. Surat Kejaksaan Negeri Bekasi Nomor B-5575/M.2.31/Eoh/09/2020
8. Surat Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Bekasi Nomor: W.11.PAS.PAS.7-PK.01.05.06-2679
9. Surat Balai Permasyarakatan Kelas IIA Bekasi Nomor W42.PAS.PAS19.UM.01.01-1548
10. Surat Keputusan KPU Samosir Nomor 145/PL.02.3.Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020
11. Surat Perintah Tugas KPU Kabupaten Samosir NOMOR: 317/RT.02.1-ST/1217/KPU-Kab/IX/2020

7. Terkait Gugatan PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan Calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon adalah tidak benar. KPU Kabupaten Samosir menegaskan dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 telah sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pemohon (Calon Bupati **Vandiko TimotiusGultom, ST.** dan Calon Wakil Bupati **Drs. Martua Sitanggang,MM.**)melalui Kuasanya telahmemajukan Permohonan Sengketa Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Samosir Tahun 2020 pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Samosir, yang kemudian terdaftar dengan Nomor Register: 02/PS.REG/02.21/X/2020;
2. Bahwa adapun materi pokok permohonan PEMOHON adalah mempersalahkan KPU Kabupaten Samosir (TERMOHON) karena menetapkan PIHAK TERKAIT berstatus Memenuhi Syarat menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi :

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN	PARTAI PENGGUSUNG/	JUMLAH KURSI/	STATUS

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PERSEORANGAN	DUKUNGAN	
<p>Calon Bupati Drs. PPRapidin Simbolon, MM.</p> <p>Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga</p>	<p>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</p>	<p>8 Kursi</p>	<p>Memenuhi Syarat</p>
<p>Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom, ST.</p> <p>Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Partai Nasdem - Partai Kebangkitan Bangsa - Partai Golongan Karya - Partai Gerindra - Partai Demokrat - Partai Hanura 	<p>17 Kursi</p>	<p>Memenuhi Syarat</p>
<p>Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi.</p> <p>Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga,MM.</p>	<p>Perseorangan</p>	<p>12.244 (dua belas ribu dua ratus empat puluh empat) pendukung</p>	<p>Memenuhi Syarat</p>



3. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON mendalihkan bahwa PIHAK TERKAIT atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi sebagai berikut :

“f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

- 1. terpidana karena kealpaan; atau**
- 2. terpidana karena alasan politik;**
- 3. dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada public”;**



Bahwa Rapidin Simbolon selaku mantan terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1512/Pid.B/2007/PN.Bks tanggal 26 September 2007 tidak memenuhi Pasal 4 ayat (1) huruf (f) dan (f1) Peraturan KPU RI Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota karena berdasarkan Putusan tersebut yang bersangkutan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Konsumen, yaitu Pasal 62 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 8 (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

5. Bahwa pada bagian Petitum Permohonannya, PEMOHON telah meminta kepada Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Samosir untuk memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penetapan Pasangan Calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon,MM dan Ir. Juang Sinaga Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir;

3. Memerintahkan KPU Kabupaten Samosir untuk membatalkan keputusan KPU Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, khusus kepada Pasangan Calon atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Putusan ini.
5. Apabila BAWASLU Kabupaten Samosir berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

G. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota ditetapkan";

Menimbang bahwasebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan antara lain:

"Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam huruf B angka 2 huruf b menyatakan waktu pengajuan permohonan atau jangka waktu objek sengketa adalah selama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan;

Contoh:

Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ditetapkan pada hari senin tanggal 1 maka penghitungan tiga hari kerja sejak ditetapkannya objek sengketa mulai dari hari selasa tanggal 2 dan berakhir pada hari kamis tanggal 4.



Menimbang Bahwa berdasarkan fakta musyawarah, pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Samosir telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang selanjutnya diajukan Pemohon sebagai objek permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Samosir pada tanggal 28 September 2020.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengajuan permohonan *a quo* masih dalam batas waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 diterbitkan dan diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan :

Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;

- (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;*
- (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah dalil Pemohon terhadap kerugian langsung atas keluarnya Keputusan Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tidak didukung bukti yang meyakinkan.

Menimbang bahwa karena kerugian langsung akibat keluarnya Keputusan *a quo* tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maka Majelis berpendapat objek sengketa dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 karena hak Pemohon tidak terbukti dirugikan secara langsung atas keluarnya objek sengketa *a quo*.



2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang menggunakan hak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Samosir Tahun 2020, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang yang menyebutkan: "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"

a) *Bahwa Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:*

1. *Bakal Pasangan Calon; atau*

2. *Pasangan Calon.*

b. Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah KPU Kabupaten Samosir (i.c. Termohon) telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang didalamnya Pemohon juga termasuk Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon.

c. Menimbang bahwaberdasarkan*Pasal 6 ayat (2)Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dan dikaitkan dengan fakta musyawarah maka Majelis berpendapatPemohon adalah merupakan Subjek Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan*

4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan yang melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan Pemilihan Bupati, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa Termohon adalah memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan Pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi".

Bahwa Termohon adalah memiliki tugas dan wewenang dalam menerima, meneliti keabsahan dokumen persyaratan dan menetapkan pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

Pasal 6 ayat (2) huruf a : "Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;"



Bahwa berdasarkan penjelasan diatas KPU Kabupaten Samosir memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

5. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

Menimbangbahwa Drs Rapidin Simbolon MM., dan Ir. Juang Sinaga adalah Salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan "*Bakal pasangan Calon atau pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai Pihak Terkait*".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah dikaitkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Majelis berpendapat Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*).



KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR

Menimbang bahwa Berdasarkan Amar Putusan ke-2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXVII/2019, tertanggal 29 Januari 2020 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 228 huruf e; Pasal 228 huruf f; Pasal 228 huruf h; Pasal 228 huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota”;

- Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang, yang menyebutkan ”Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ”;

Bahwa didalam Pasal 143 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan antara lain:

Ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.”

Ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.”

Ayat (3) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- *menerima dan mengkaji laporan atau temuan;*
- *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”*

Menimbang Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan antara lain:



Pasal 2 ayat (1) "Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa."

Pasal 2 ayat (2) "Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan."

- Bahwa berdasarkan uraian Ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Samosir mempunyai kewenangan menerima permohonan, memanggil para pihak-pihak, memeriksa dan memutus sengketa permohonan yang diajukan PEMOHON;

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksamapermohonan Pemohon, dan Pihak Terkait serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pada :

Pasal 27 ayat (1),

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2),

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1),

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.

2. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g (ii) mengatur "*bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana*".





3. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
4. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.
5. Menimbang bahwa dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka (6) dan angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan :
angka (6) Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
angka (7) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”
6. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan :
(1) Narapidana berhak : huruf k mendapatkan pembebasan bersyarat”.
Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf k disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan”.
7. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2a) dan (2d) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan :

ayat (2a) Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

ayat (2d) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.

8. Menimbang bahwa berdasarkan poin (2) dan poin (7) di atas, sangat jelas bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai Mantan Terpidana dan bukan sebagai Mantan Narapidana.
9. Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (3) dan angka (4) Peraturan KPU 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dijelaskan :

ayat (1) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota terdiri atas :

huruf f Bagi Bakal Calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2b), wajib menyerahkan :

angka (3) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;

angka (4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (3) dan angka (4) Peraturan KPU 1 Tahun 2020, Majelis berpendapat bahwa Instansi yang menerbitkan dokumen persyaratan calon bagi mantan Terpidana yang dipersyaratkan dalam Peraturan KPU adalah lembaga pemasyarakatan.

10. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarah serta maksud pada poin 9 (Sembilan) di atas, mempunyai kewajiban untuk memenuhi



ketentuan sebagaimana Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (3) Peraturan KPU 1 Tahun 2020 yang menyebutkan :

angka (3) Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga pemasyarakatan;

11. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarah serta maksud pada poin 9 (Sembilan) di atas, mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (4) Peraturan KPU 1 Tahun 2020 yang menyebutkan :

angka (4) Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;

12. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarah, Termohon telah menerima dokumen persyaratan calon untuk pemenuhan syarat sebagaimana maksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf f angka (3) dan angka (4) Peraturan KPU 1 Tahun 2020 berupa :

a. Surat Keterangan SURAT LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A BEKASI NOMOR: W.11.PAS.PAS.7-PK.01.05.06-2679 bahwa atas nama Rapidin Simbolon pernah dilakukan penahanan dilapas kelas II A Bekasi di alihkan menjadi tahanan kota Bekasi sejak tanggal 08 Agustus 2007, setelah dilakukan data/ register, bawah nama tersebut tidak ada riwayat penahanan di system database permasyarakatan (SDP) .

b. Surat Keterangan dari SURAT BALAI PERMASYARAKATAN KELAS II BEKASI NOMOR W 42. PAS.PAS 19.UM.01.01-1548 atas nama Rapidin Simbolon belum pernah menjadi klien balai permasyarakatan kelas II Bekasi.

13. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta dalam musyawarah, Termohon mendasarkan verifikasi dokumen Persyaratan calon yang diatur dalam Peraturan KPU, Verifikasi dan Klarifikasi dilakukan kepada instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Bekasi Kantor Wilayah Jawa Barat.

14. Menimbang bahwa karena dalil kerugian langsung Pemohon atas keluarnya objek sengketa *a quo* tidak terbukti maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dalam musyawarah ini, maka Majelis Musyawarah berpendapat terhadap pokok permohonan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.



J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan bukan merupakan objek sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
3. Pemohon dan Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untukdikabulkan.
6. Permohonan Pihak Terkait tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020*juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Samosir pada hari Selasa tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh yang dihadiri oleh 1)ANGGIAT SINAGA, S.S.,2)RIANTO NAINGGOLAN, S.H., 3)ROBINTANG

NAIBAHO, S.H masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh oleh 1) **ANGGIAT SINAGA, SS.**, 2) **RIANTO NAINGGOLAN, S.H.**, 3) **ROBINTANG NAIBAHO, S.H** masing-masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Samosir dan dibantu oleh **RITHA CORDYANA BAKARA, S.E, M.M.** sebagai sekretaris.

**MAJELIS MUSYAWARAH
BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR,**

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ttd

ttd

RIANTO NAINGGOLAN, S.H.

ANGGIAT SINAGA, S.S

ROBINTANG NAIBAHO, S.H

SEKRETARIS,

ttd

RITHA CORDYANA BAKARA, S.E, M.M

NIP. 197202021994022002

